

**STUDI PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA JEMBER
TENTANG DISPENSASI KAWIN (Studi atas Penetapan Pengadilan
Agama Jember Nomor 1740/Pdt.P/2019/PA.Jr
dan Nomor 1479/Pdt.P/2019/PA.J).**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

Khoirul Muhtar
NIM: S20161034

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
FEBRUARI 2021**

**STUDI PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA JEMBER
TENTANG DISPENSASI KAWIN (Studi atas Penetapan Pengadilan
Agama Jember Nomor 1740/Pdt.P/2019/PA.Jr
dan Nomor 1479/Pdt.P/2019/PA.J).**


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

**Khoirul Muhtar
NIM: S20161034**

Disetujui pembimbing:



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 197706092008011012

**STUDI PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA JEMBER
TENTANG DISPENSASI KAWIN (Studi atas Penetapan Pengadilan
Agama Jember Nomor 1740/Pdt.P/2019/PA.Jr
dan Nomor 1479/Pdt.P/2019/PA.J).**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum (sh)
Fakultas syariah jurusan hukum Islam
Program studi hukum keluarga

**Hari: Selasa
Tanggal: 09 Februari 2021**

Tim Penguji

Ketua


Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag
NIP. 197106101998032002

Sekretaris


Freddy Hidayat, S. H., M. H
NIP. 198808262019031003

0

Anggota:

1. **Dr. Sri Lumatus saadah, MHI**
2. **Dr. Muhammad Faisol, S.S.,M.Ag**

**Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah**




Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I
NIP. 19780925200501 1 002

MOTTO

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحصن للفرج و
من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه وجاء (رواه البخاري)

“Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian telah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu dapat menundukan pandangan mata dan menjaga lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu menikah maka hendaklah berpuasa, karena itu merupakan obat baginya” (HR. Bukhari Muslim).



PERSEMBAHAN

Saya persembahkan Skripsi ini untuk Abah H. Abdullah, Umi Hj. Aminah, kakak tiri saya Moh Amin, kakak kandung saya Ahmad Masani dan Nur Muhammad dan seluruh keluarga saya di daerah Jember Probolinggo dan Madura.

Segenap pengasuh Pondok Pesanten Bustanul Ulum Curahkalong KH. Ali Hasan Kafrawi dan Ibu Nyai Hj. Kamaliah Syamsul Arifin, Lora Ahmad Junaidi Ghozali, teman-teman Pondok teman-teman QOHWAH SYARIAH (Gus Fahmi, Isbat, Alim, Dimas, Irfan, Sulton dan Yahfi), Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah priode 2018-2019 dan juga teman-teman kelas AS1 angkatan 2016 yang menemani proses belajar hingga sampai tahap ini. Kepada orang-orang yang saya cintai dan orang-orang mencintai saya.



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan dan kemudahan sehingga kita masih terus dapat berkarya dan mengabdikan kepada-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, yang membawa kita dari arah gelap gulita ke arah terang benderang. Berkat pertolongan Allah SWT, akhirnya penulisan Skripsi yang berjudul “ **STUDI PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA JEMBER TENTANG DISPENSASI KAWIN (Studi atas Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 1740/Pdt.P/2019/PA.Jr dan Nomor 1479/Pdt.P/2019/PA.J)**” ini dengan dapat diselesaikan dengan baik. Meskipun demikian penyusun adalah manusia biasa oleh karenanya, semaksimal apapun usaha yang penyusun lakukan tentunya tidak pernah lepas dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak pihak-pihak yang memberikan motivasi dan inspirasi yang berharga. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, penyusun mengucapkan terimakasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., .M.M. selaku Rektor IAIN Jember
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember

3. Bapak Dr. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga
4. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak. Semoga Allah SWT melindungi dan memberikan berkah-Nya dan imbalan yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Sekecil apapun makna yang ada dalam tulisan ini semoga memberikan manfaat. *Aamiin Ya Rabbal Alamin.*

Jember, 14 Januari 2021

Penulis,

Khoirul Muhtar

NIM. S20161034

ABSTRAK

Khoirul Muhtar, 2020: *Studi Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember Tentang Dispensasi Nikah (Studi atas Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 1740/Pdt.P/PA.Jr dan Nomor 1479/Pdt.P/PA.J).*

Kata Kunci: Studi Pertimbangan Hakim, Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin merupakan pengecualian aturan hukum yang diberikan kepada pemohon untuk melangsungkan pernikahan. Dalam penelitian ini penulis mengupas tentang putusan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember pada tahun 2019. Dispensasi kawin adalah perkara yang memberikan keringanan yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami istri yang belum mencapai batas umur terendah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, untuk mendapatkan. Agar mendapatkan melangsungkan pernikawinan, dalam pasal 7 ayat (2) undang-undang nomor 16 tahun 2019 atas perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak dijelaskan yang dimaksud penyimpangan terhadap umur tidak dijelaskan sehingga dalam memutuskan suatu perkara hakim harus menafsirkan sendiri isi pasal tersebut dan juga dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin ini terdapat salah satu persyaratan yang kurang tidak memenuhi persyaratan yang berlaku.

Fokus rumusan masalah dari ulasan di atas yaitu: 1). apa faktor yang melatarbelakangi diajukannya perkara dispensasi kawin pada penetapan nomor 1740/Pdt.P/2019/PA.Jr dan 1479/Pdt.P/2019/PA.Jr? 2). Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember?. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Oleh sebab itu penulis melakukan penelitian ini terhadap putusan nomor 1740/Pdt.P/2019/PA.Jr dan 1479/Pdt.P/2019/PA.Jr dan menganalisis pendapat sesuai dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan yang di hadapi. Dalam penelitian ini pendapat yang harus di analisis adalah pendapat Hakim Pengadilan Agama Jember mengenai permohonan dispensasi kawin.

Kesimpulan yang ditemukan pada penelitian ini adalah pertama, latar belakang diajukannya permohonan dispensasi kawin dengan dilatarbelakangi karena calon suami dan istri telah lama kenal dan saling mencintai dan orang tua sudah menentukan hari pernikahan bagi anaknya apabila tidak dikabulkan akan menimbulkan pembicaraan dan rasa malu kepada masyarakat. Kedua, pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin putusan nomor 1740/Pdt.P/2019/PA.Jr dan 1479/Pdt.P/2019/PA.Jr batas minimal untuk melakukan pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sesuai dengan pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2019 atas perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dan pelaksanaan tentang PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk permohonan dispensasi kawin.

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	9
1. Studi	9
2. Pertimbangan Hakim	9
3. Pengadilan Agama	10
4. Dispensasi Kawin	10
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu	12

B. Kajian Teori	17
1. Perkawinan	17
a. Pengertian perkawinan	17
b. Syarat dan rukun perkawinan	18
c. Tujuan perkawinan	23
d. Larangan perkawinan	25
e. Dispensasi Kawin	29
f. Batas Usia Kawin Menurut hukum Islam	30
g. Batas Usia nikah menurut undang-undang	32
2. Pertimbangan hukum hakim	34
a. Pengertian pertimbangan hakim	34
b. Penemuan hukum	35
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	42
B. Sumber Data	43
C. Anilisis Data	44
BAB IV STUDI PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN	
AGAMA JEMBER TENTANG DISPENSASI KAWIN (studi atas	
penetapan nomor 1740/Pdt.p/2019/PA.Jr dan 1479/Pdt.P/2019/PA.Jr)	46
A. Gambaran umum pengadilan agama jember.....	46
1. Sejarah pengadilan agamajember.....	46
2. Visi dan misi pengadilan agama jember	51
3. Motto	52

4. Profil pegawai pengadilan agama jember	52
B. Putusan perkara nomor 1740/Pdt.p/2019/PA.Jr dan 1479/Pdt.P/2019/PA.Jr.....	54
1. Identitas para pihak	54
2. Fakta hukum	54
C. Pertimbangan hukum	59
D. Penetapan hakim	63
E. STUDI PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA JEMBER TENTANG DISPENSASI KAWIN (studi atas penetapan nomor 1740/Pdt.p/2019/PA.Jr dan 1479/Pdt.P/2019/PA.Jr)	63
1. Faktor yang melatarbelakangi diajukannya perkara Dispensasi Kawin pada penetapan Nomor 1740/Pdt.P/2019/PA.Jr dan Nomor 1479/Pdt.P/2019/PA.Jr.	63
2. Studi pertimbangan penetapan hakim Pengadilan Agama Jember tentang dispensasi kawin nomor 1740/Pdt.P/2019/PA.Jr dan 1479/Pdt.P/2019/PA.Jr	72
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu	15
4.1 Profil Pengawai Pengadilan Agama Jember	52



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah pernikahan yang kekal.¹ Asas kekekalan dalam pernikahan menunjukkan keistimewaan akad pernikahan dibandingkan dengan akad-akad yang lain. Oleh karenanya kedua belah pihak harus dapat menjaga keharmonisan dari suatu pernikahan agar dapat mencapai apa yang menjadi tujuan pernikahan.

Agama Islam banyak mengatur tentang hal perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dunia maupun di akhirat sesuai dengan anjuran dan syariat Islam atas ridho Allah SWT. Serta tujuan lain ialah untuk menyalurkan syahwat manusia agar tidak terjerumus dari godaan dan rayuan syaitan menuju jurang kemaksiatan, menjaga nama baik dalam masyarakat serta yang paling penting adalah meneruskan keturunan untuk masa depan dengan cara yang sah menurut Agama dan Negara.² Dalam Al Quran Allah SWT berfirman:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 1

² Muhammad kunardi, Mawardi Muzammil, "Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga di Pengadilan Agama Semarang", I (Mei-Agustus 2014), 210.

Artinya: “Bagi kalian Allah menciptakan pasangan-pasangan (istri-istri) dari jenis kalian sendiri, kemudian dari istri-istri kalian itu dia diciptakan bagi kalian anak cucu keturunan, dan kepada kalian dia diberikan rezeki yang baik-baik. Mengepaka mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah.” (QS. An Nahl Ayat 72)³

Pernikahan atau perkawinan merupakan penyatuan antara seorang laki-laki dan perempuan. Pada awalnya tidak ada ikatan, dengan adanya pernikahan terciptalah suatu ikatan dalam sebuah wadah yakni keluarga. Berasal dari keluarga yang berbeda menyatu membentuk keluarga yang baru, bercampur dalam hubungan pernikahan sesuai dengan ajaran agama, tanpa melepas keluarga yang lama. Keistimewaan pernikahan yaitu salah satu ibadah memiliki berbagai macam hukum. Pernikahan dilihat dari segi orang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah.⁴

Pernikahan atau perkawinan tidak hanya semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan saja, akan tetapi pernikahan atau perkawinan mempunyai nilai ibadah.⁵ Setiap orang yang menjalani pernikahan atau perkawinan tidak lepas dari kehidupan berkeluarga dan menempuh kehidupan dalam menjani pernikahan atau perkawinan adalah harapan dan niat yang wajar dan logis bagi semua remaja dan anak muda dalam masa pertumbuhannya. Dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu menjadi dambaan bagi setiap pasangan suami istri sangatlah sulit. Untuk mewujudkan keluarga

³Al quran 16:72

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 18.

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 68.

yang sakinah, mawaddah dan rahmah merupakan tujuan atau cita-cita setiap orang dalam menjalani pernikahan.

Untuk terwujudnya pernikahan atau perkawinan yang sesuai dengan substansi dari pada pernikahan atau perkawinan maka, Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah menentukan dan menetapkan dasar-dasar yang harus dilaksanakan dalam perkawinan. Salah satu dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Jo Undang-Undang No 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun kemudian dilanjut dengan pasal 7 ayat (2) yakni Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Adapun dalam Islam memang benar tidak pernah secara khusus membahas tentang usia perkawinan, Al-Quran hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat terserah bagi kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang pantas untuk nikah atau kawin yang sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, dan disesuaikan dengan tempat dimana hukum itu akan diundangkan.⁶

Dengan adanya batasan umur yang telah diatur dalam undang-undang tentu saja untuk membatasi terjadinya perkawinan dini, dimana kedua calon yang melakukan perkawinan masih di bawah umur yang telah ditentukan undang-undang. Tetapi apabila terjadi hal penyimpangan di dalam masyarakat

⁶ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 44.

maka pihak yang bersangkutan bisa mengajukan dispensasi nikah kepada Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita.

Pantauan dari kedua orang tua sangat dibutuhkan agar anak-anak mereka tidak terjerumus pada pergaulan yang menyimpang dan tidak baik. Lingkungan sekitar juga dapat mempengaruhi pertumbuhan pada anak, pertumbuhan yang dimaksud ialah cara anak-anak bergaul dengan masyarakat. Pergaulan anak-anak yang alat reproduksi seksual telah masak, secara biologis, sering terkait dengan dampak negatif teknologi. Bermula dengan dari kontak dengan lawan jenis di dunia maya, sering juga mereka lanjut dengan kontak di dunia nyata. Banyaknya kasus kehamilan di luar nikah yang menimpa anak remaja adalah satu akibat pergaulan bebas, dengan kasus seperti itu menjadikan perkara dispensasi nikah semakin banyak di Pengadilan Agama.⁷

Pengadilan dalam hal ini mempunyai peran penting dalam menentukan layak tidaknya calon suami istri yang masih dibawah umur untuk melaksanakan perkawinan dengan jalan pemberian dispensasi nikah sebagai kelengkapan syarat-syarat perkawinan. Dispensasi nikah ini diberikan atas dasar mempertimbangkan kemaslahatan apabila terdapat tujuan yang benar-benar dapat diharapkan untuk menyampaikan tujuan pernikahan. *Masalah mursalah* adalah kebaikan yang tidak disinggung oleh syara' dalam mengerjakannya akan membawa manfaat atau menghindari dari keburukan.

⁷ Asmu'I Syarkoni, "Perkara Dispensasi Nikah Pasca Amanademen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" <https://radarjember.jawapos.com/opini/03/12/2019/perkara-dispensasi-kawin-pasca-amandemen-undang-undang-nomor-1-tahun-1974/> (26 Februari 2020).

Pemberian dispensasi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudhorotan yang lebih besar dengan berpijak pada metode *maslahah mursalah* dan *sadz adz-dzariah*.⁸

Hal ini terdapat sebuah perkara tentang dispensasi nikah yang terdaftar di Pengadilan Agama Jember nomor 1740/Pdt.P/2019/PA.Jr dan nomor 1479/Pdt.P/2019/PA.Jr. menurut isi putusan tersebut pemohon dengan surat permohonannya pada bulan November dan Desember tahun 2019 menyampaikan bahwa, pemohon adalah wali atau orang tua dari anak perempuannya yang akan menikahkan dengan calon suami anaknya. Anak dari pemohon tersebut masih di bawah umur 19 tahun, dimana dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 jo Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 telah disebutkan bahwa anak yang masih di bawah umur 19 tahun harus mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama yang berwenang.

Untuk mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama harus memenuhi beberapa syarat yang sudah ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi nikah yaitu:

“Untuk dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama yang *pertama*, harus membuat surat permohonan dispensasi kawin, *kedua*, fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari kedua orang tua atau wali dan sekaligus akan menjadi pemohon dalam perkara dispensasi kawin, *ketiga*, fotokopi Kartu Keluarga, *keempat*, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau akta kelahiran dari anak pemohon atau yang akan melangsungkan perkawinan, *kelima*, fotokopi Kartu Tanda

⁸ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Di Indonesia : Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), 53.

Penduduk atau akta kelahiran dari calon suami, karena perkara dispensasi kawin yang di putusan ini anak dari pemohon adalah calon istri, *keenam*, fotokopi ijazah terakhir anak atau surat keterangan yang menunjukkan bahwa anak yang akan melakukan dispensasi kawin tersebut masih sekolah atau sudah tamat belajar.”⁹

Beberapa syarat sudah dicantumkan dalam Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi nikah, orang tua atau pemohon wajib harus melengkapi semua isi dalam pasal tersebut. Apabila seorang pemohon atau wali tidak melengkapi persyaratan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1), maka pemohon atau orang tua menggunakan dokumen lainnya untuk memberikan keterangan pemohon atau orang tua dan anak yang akan melangsungkan perkawinan sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) :

“Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status anak dan orang tua/wali”

Dalam putusan nomor 1740/Pdt.P/2019/PA.Jr dan nomor 1479/Pdt.P/2019/PA.Jr persyaratan yang terpenuhi oleh pemohon adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Surat Keterangan Domisili, fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama. Dari beberapa persyaratan , masih terdapat beberapa persyaratan yang masih belum terpenuhi oleh pemohon yang diajukan kepada Pengadilan Agama yang terdapat dalam Pasal 5 Perma nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah. antara di dalam isi putusan nomor 1740/Pdt.P/2019/PA.Jr dan nomor 1479/Pdt.P/2019/PA.Jr dan

⁹ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, Pasal 5 ayat (1).

pasal 5 ayat (1) dan (2) tidak sama, sehingga dalam pasal 9 ayat (3) Perma nomor 5 tahun 2019 menyebutkan bahwa jika syarat yang sudah disebutkan dalam pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi, maka panitera akan mengembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Namun buktinya perkara tersebut tetap diputuskan sebagaimana putusan nomor 1740/Pdt.P/2019/PA.Jr dan nomor 1479/Pdt.P/2019/PA.Jr.

Berdasarkan pemaparan perkara di atas, penulis tertarik untuk menelaah atau mengkaji perkara tersebut. Karena calon mempelai wanita belum cukup umur atau masih belum memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan dan hakim dalam menetapkan hukum khususnya dispensasi nikah memerlukan pertimbangan yuridis maupun sosiologis dalam menyelesaikan perkara. Agar dapat menentukan keputusan yang nantinya tidak memperburuk keadaan pemohon dan keluarganya kedepannya. Maka oleh sebab itu penulis mengangkat judul **STUDI PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA JEMBER TENTANG DISPENSASI NIKAH (Studi atas Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 1740/Pdt.P/2019/PA.Jr dan Nomor 1479/Pdt.P/2019/PA.J).**

B. Fokus Kajian

Melihat dari pemaparan latar belakang diatas maka peneliti mengangkat judul Studi Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember Tentang Dispensasi nikah (Studi atas Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 1740/Pdt.P/2019/PA.Jr dan Nomor 1479/Pdt.P/2019/PA.J) dengan fokus kajiannya sebagai berikut:

1. Apa faktor yang meletarbelakangi diajukannya perkara dispensasi kawin pada penetapan nomor 1740/Pdt.P/2019/PA.Jr dan nomor 1479/Pdt.P/2019/PA.Jr?
2. Apa pertimbangan Hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jember?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor yang meletarbelakangi diajukannya perkara dispensasi kawin pada penetapan nomor 1740/Pdt.P/2019/PA.Jr dan nomor 1479/Pdt.P/2019/PA.Jr.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jember.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini akan menemukan sebuah gagasan manfaat penelitian yaitu :

1. Manfaat secara teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembang ilmu pada hukum perkawinan, latar belakang para pihak dan khususnya pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah di pengadilan

2. Manfaat secara praktis

- a. Penelitian ini menjadi kajian dan wawasan serta pemahaman khususnya bagi penelitti untuk menambah keilmuannya juga kepada masyarakat pada umumnya kemudian mengambil kesimpulan dan jalan

keluar sesuai dengan kebijakan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Mampu menjadi referensi dasar atas penelitian selanjutnya bagi para akademisi, praktisi hukum, khususnya bagi para pencari keadilan hukum di Indonesia.

E. Definisi Istilah

1. Studi

Dalam kamus besar Indonesia studi adalah penelitian ilmiah, kajian dan telaah untuk melakukan sebuah karya tulis.¹⁰ Dalam analisa atau mengkaji sebuah penetapan hakim juga membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu masalah serta sesuai dengan hukum yang berlaku, khususnya mengenai masalah dispensasi kawin, mulai dari dasar hukum adanya dispensasi kawin dan bagaimana alur penyelesaian dispensasi kawin tersebut.

2. Pertimbangan Hakim

Dalam sebuah pengadilan seorang penegak hukum atau hakim wajib mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat.¹¹ Alasan yang menjadi dasar adanya putusan dalam pengadilan yaitu dengan beberapa pertimbangan. Hakim melalui penjaminan pelaksanaan sistem peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.¹²

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1377.

¹¹ Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat (1)

¹² Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 2 ayat (4).

3. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan dan undang-undang.¹³

4. Dispensasi Kawin

Pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau isteri yang belum usia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.¹⁴ Adanya izin dari orang tua untuk melangsungkan perkawinan hanya berlaku kepada anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Jika calon suami atau isteri sudah mencapai umur 19 tahun, maka tidak perlu mengajukan permohonan dispensasi kawin, cukup dengan izin kepada orang tua.

F. Sistematika Pembahasan

sistematika pembahasan menjelaskan tentang deskripsi alur pembahasan proposal yang di mulai dari bab pendahuluan hingga pada bab penutup. Adapun sistematika pembahasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, pada bab pendahuluan ini dibahas mengenai latar

belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, mamfaat penelitian,

¹³ Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung, Cv Mandar Maju, 2014), 8.

¹⁴ Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan permohonan dispensasi kawin Pasal 1 ayat (5).

definisi istilah, dan juga tentang sistematika penulisan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan yang terdapat dalam skripsi.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori. Pada penelitian terdahulu maka akan dijelaskan peneliti terdahulu untuk dijadikan sebuah referensi peneliti. Kemudian pada kajian teori akan dijelaskan tentang pembahasan teori yang dijadikan materi penjelasan yaitu tentang studi pertimbangan hakim pengadilan agama tentang dispensasi nikah.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini akan memuat tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, kepustakaan dan analisis data.

Bab IV Penyajian Data dan Analisi, pada bab ini akan dijelaskan mengenai penyajian data dan analisis data yang memuat gambaran dan obyek penelitian. Penyajian dan analisis data dan serta temuan-temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur dari bab III.

Bab V Penutup dan Saran, pada bab ini berisi kesimpulan yang merangkum semua pembahasan yang diuraikan pada beberapa bab sebelumnya. Pada bab ini juga terdapat saran-saran yang direkomendasikan atau bersumber dari temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan peneliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Setelah menyimak beberapa skripsi yang sudah dipublikasi dan berhubungan dengan skripsi ini, maka peneliti mengambil 3 (tiga) referensi yang menjadi rujukan sebagai bahan pertimbangan diantaranya :

1. Ummu Kalsum, Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A, pada tahun 2017 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field research*). Pokok permasalahan yang diangkat dari penelitian ini adalah (1) faktor-faktor apa yang menyebabkan dikabulkannya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone?. (2) bagaimana fenomena perceraian akibat usia perkawinan dini di Pengadilan Agama Watampone?. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah jika skripsi ini fokus terhadap faktor yang dikabulkannya dispensasi nikah dan fenomena-fenomena perceraian yang ada di Pengadilan Agama sedangkan penelitian peneliti fokus terhadap Pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi kawin dengan studi Penetapan Pengadilan Agama Jember dan sama-sama membahas tentang dispensasi kawin¹⁵
2. Muhamad Baihaqi, persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau dari Perspektif Maslahat (Studi Analisis di Pengadilan Agama Kendal),

¹⁵ Ummu Kalsum, *Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A*, (Skripsi, Universitas Islam Negei Alaudin Makassar, 2017).

pada tahun 2017, di Universitas Islam Negeri Waliongo Semarang. Metode penelitian yang di pakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) dengan didukung penelitian pustaka (*library research*). Pokok permasalahan ini yaitu : (1) apa alasan hakim Pengadilan Agama Kendal Memberikan dispensasi nikah karena hamil? (2) Bagaimana hukum dispensasi nikah karena hamil ditinjau dari aspek masalah?. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah jika skripsi ini membahas tentang tinjauan kemaslahatan yang bersifat daruriyyah bagi calon mempelai, sedangkan penelitian peneliti fokus terhadap Pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi kawin dengan studi Penetapan Pengadilan Agama Jember dan sama-sama membahas tentang dispensasi kawin.¹⁶

3. Fuat Mubarak, *Dispensasi Nikah Bagi Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga tahun 2013-2016)*, pada tahun 2017, di Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Metode penelitian yang dipakai penelitian ini adalah diskriptif analisis (*library research*). Pokok permasalahan penelitina ini adalah (1) apa faktor yang melatar belakangi di ajukannya permohonan dispensasi nikah?. (2) apa pertimbangan hakim dalam menetapkan penetapan dispensasi nikah di pengadilan salatiga?. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah jika skripsi ini fokus terhadap latar belakang diajukannya dispensasi nikah sedangkan penelitian peneliti adalah fokus terhadap Pertimbangan Hakim dalam

¹⁶ Muhamaad Baihaqi, *persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau dari Perspektif Masalah (Studi Analisis di Pengadilan Agama Kendal)*,(Skripsi, Universitas Islam Negeri Waliongo Semarang, 2017).

menetapkan dispensasi kawin dengan studi Penetapan Pengadilan Agama Jember dan sama-sama membahas tentang dispensasi kawin.¹⁷

4. Irfan Lisianto, *Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta Perkara No.26/Pdt.P/2015/Pa.Ska)*, pada tahun 2017, di Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Metode penelitian yang di pakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*). Pokok permasalahan penelitian ini adalah (1) apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam menyelesaikan perkara dispensasi perkawinan Perkara No.26/Pdt.P/2015/Pa.Ska? (2) bagaimana tinjauan *saddudz dzari'ah* terhadap dasar dan pertimbangan hakim pada Perkara No.26/Pdt.P/2015/Pa.Ska?. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah jika skripsi ini fokus terhadap *saddudz dzari'ah* sedangkan penelitian peneliti adalah fokus terhadap Pertimbangan Hakim dalam menetapkan putusan dispensasi nikah sedangkan penelitian peneliti fokus terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin dan sama-sama membahas tentang dispensasi kawin.¹⁸
5. Rustiani Nurfah, *Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, tahun 2019*, di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Metode penelitian yang di pakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field*

¹⁷ Fuat Mubarak, *Dispensasi, Nikah Bagi Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga tahun 2013-2016)*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017).

¹⁸ Irfan Lisianto, *Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta Perkara No.26/Pdt.P/2015/Pa.Ska)*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017)

research). Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone kelas 1A. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah jika skripsi ini dilakukan di Pengadilan Agama Watampone, sedangkan penelitian peneliti di Pengadilan Agama Jember dan sama-sama membahas tentang perkara dispensasi kawin.¹⁹

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Nama Peneliti	Perbedaan	Persamaan
1.	Pengaruh dispensasi nikah terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Watampoe Kelas A 1	Ummu Kalsum	Fokus terhadap faktor yang dikabulkannya dispensasi kawin dan fenomena-fenomena perceraian yang ada di pengadilan sedangkan penelitian peneliti fokus terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin	Sama-sam membahas dispensasi kawin.
2.	Persetujuan dispensasi nikah karena hamil ditinjau dari perspektif masalah (studi analisis Pengadilan Agama Kendal)	Muham mad Baihaqi	Penelitian ini membahas tentang tinjauan kemaslahatan yang bersifat <i>daruriyyah</i> sedangkan penelitian peneliti fokus terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan	Sama-sama membahas perkara dispensasi kawin.

¹⁹ Rustiani Nurfah, *Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulakn Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelab1A*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019)

			dispensasi kawin	
3.	Dispensasi nikah bagi anak di bawah umur (studi putusan Pengadilan Agama Salatiga tahun 2013-2016)	Fuat Mubarok	Penelitian ini fokus terhadap latar belakang diajukannya dispensasi kawin sedangkan penelitian peneliti fokus terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin	Sama-sama membahas tentang perkara dispensasi kawin.
4.	Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta Perkara No.26/Pdt.P/2015/P a.Ska)	Irfan Lisianto	fokus terhadap <i>saddudz dzari'ah</i> sedangkan penelitian peneliti adalah fokus terhadap Pertimbangan Hakim dalam menetapkan putusan dispensasi nikah sedangkan penelitian peneliti fokus terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin	Sama-sama membahas tentang dispensasi kawin.
5.	Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, tahun 2019	Rustiani Nurfah	jika skripsi ini dilakukan di Pengadilan Agama Watampone, sedangkan penelitian peneliti di Pengadilan Agama Jember	Sama-sama membahas tentang perka dispensasi kawin

B. Kajian Teori

1. Perkawinan

a. Pengertian perkawinan

Kawin menurut Imam-Nawawi adalah:

الضَّمُّ وَ يُطَلَّقُ عَلَى الْعَمْدِ وَ عَلَى الْوَطْءِ

“Bercampur yang meliputi akad (perjanjian) dan hubungan seksual”

Ibnu Hajar mengatakan bahwa nikah memiliki makna الضَّمُّ و : التداخل (bercampur dan memasukan)²⁰. Adapun menurut fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan hanya mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga pengenalan antara suatu kaum dengan kaum lainnya. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan dalam sebuah rumah tangga berdasarkan kepada tuntunan agama. Ada juga yang mengartikan suatu perjanjian atau akad (ijab dan qabul) antara laki-laki perempuan untuk melakukan hubungan *Badabiyah* sebagaimana suami istri yang sah yang mengandung syarat-syarat dan rukun-rukun yang ditetapkan oleh syariat Islam²¹.

Dalam undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

²⁰ Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Jogyakarta, CV. Budi Utama, 2015), 28.

²¹ Ibid, 31.

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa²². Sedang Kompilasi Hukum Islam pasal 2 perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah ibadah. Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tenteram (*Sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*Mawaddah*) dan saling menyantuni (*Rohmah*)²³.

Dengan demikian pernikahan atau perkawinan dapatlah dipahami sebagai akad perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan maksud saling memberi dan mengambil manfaat dari keduanya untuk mewujudkan sebuah keluarga yang saleh dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan menurut syaria' agama. Pernikahan juga mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekedar akad nikah karena ada petunjuk dari hadist Nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua, perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami kedua telah melakukan hubungan suami istri (*intim*) dengan perempuan tersebut²⁴.

b. Syarat dan rukun perkawinan

Syarat-syarat nikah merupakan dasar bagi sahnya pernikahan.

Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan

²² Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta, Kencana, 2009), 35.

²⁴ *Ibid*, 35-36.

menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.²⁵ Sedangkan dalam undang-undang perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. Undang-undang perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan. Undang-undang perkawinan menentukan bahwa sahnya suatu perkawinan disamping harus mengikuti ketentuan-ketentuan agama kemudian dicatat oleh pegawai Pencatat Perkawinan.

Syarat perkawinan atau pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 6 diantaranya sebagai berikut:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua orang tua;
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang

²⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2014), 61.

mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;

- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini;
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.²⁶

Dalam rumusan penjelasan Pasal 6 ayat (1) adalah oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan pasal ini tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak

²⁶ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6

bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini.

Pada garis besarnya syarat-syarat perkawinan atau pernikahan dapat diperinci sebagai berikut:

- 1) Harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, hal ini untuk menghindari terjadinya paksaan bagi calon mempelai dalam memilih bakal istri/suami. (Pasal 6 ayat 1 Undang-undang perkawinan);
- 2) Calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. (Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 16 tahun 2019 jo Undang-Undang No 1 tahun 1974);
- 3) Mendapatkan ijin dari kedua orang tuanya, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun. Bila orang tuanya berhalangan, ijin dapat diberikan oleh pihak lain. (Pasal 6 ayat 2 s/d 5 Undang-undang Perkawinan).
- 4) Antara kedua calon suami-istri tidak ada larangan untuk kawin;
- 5) Masing-masing calon mempelai tidak terikat tali perkawinan, kecuali bagi calon suami dan mendapatkan ijin dari pengadilan (Pasal 9 Undang-undang Perkawinan);
- 6) Antara kedua calon suami-istri tidak pernah terjadi dua kali perceraian, kecuali jika hukum agamanya menentukan lain. (Pasal 10 Undang-undang Perkawinan);

- 7) Telah lepas dari masa iddahnya atau jangka waktu tunggu karena putusny perkawinan. (Pasal 11 Undang-undang Perkawinan).²⁷

Abdur Rahman Ghazali dalam bukunya *Fiqh Munakahat*, secara garis besar, syarat-syarat sahnya pernikahan itu ada dua:

- 1) Calon mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi perempuannya bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara maupun untuk selamanya.
- 2) Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.²⁸

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu pekerjaan²⁹ (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudu dan takbirotul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/ perempuan dalam pernikahan. Adapun rukumn adalah:

- a) Mempelai laki-laki
- b) Mempelai perempuan
- c) Wali
- d) Dua orang saksi
- e) Shighat Ijab.³⁰

²⁷ Indri Hadisiswati, *Hukum Perdata* (Tulungagung: Diklat Tidak Diterbitkan, 2002), 6.

²⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 49.

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1226.

³⁰ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 12.

Beberapa ulama' berbeda pendapat tentang rukun perkawinan, menurut ulama' Hanafiah hanya ijab dan qabul. Sedangkan menurut Jumhur Ulama' ialah sighat (ijab qabul), istri, suami, dan wali. Suami dan wali adalah orang mengucapkan akad. Mahar menurut Jumhur Ulama' mahar bukan termasuk sesuatu yang menentukan dalam sebuah proses akad, mahar hanyalah merupakan syarat seperti halnya saksi dalam proses akad nikah.³¹

c. Tujuan perkawinan

Dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*”. Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, juga untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam hidup, dan juga mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.³²

tujuan pernikahan dalam Islam adalah:

- 1) Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang alami, perkawinan merupakan fitrah manusia yang dilakukan dengan cara-cara yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan dan beberapa hukum agama, sehingga suatu hubungan menjadi sah dan halal, bukan dengan cara yang diharamkan yang telah menyimpang dari ajaran agama.

³¹ Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Juz 9, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1980), 46.

³² Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 26.

- 2) Untuk membentengi akhlak yang luhur, sasaran utama dari syariat pernikahan adalah untuk membentengi mertabat manusia dari perbuatan kotor dan keji yang telah menurunkan martabat manusia yang luhur. Rasulullah SAW bersabda: “Wahai para pemuda barang siapa diantara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa dapat membentengi dirinya”.
- 3) Untuk menegakkan rumah tangga yang Islami, Pasal 1 Undang-Undang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tujuan perkawinan dilihat sebagai perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah yang damai dan diatur dalam rumusan Pasal 2 dan 3 KHI dikemukakan sebagai berikut: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan

ibadah”, dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.³³

Menurut Imam Ghazali dalam kitabnya *Ihya' 'ulum ad-Din* dapat disimpulkan sebagai berikut: memperoleh keturunan yang sah, mencegah zina, menyenangkan dan menentramkan jiwa, usaha untuk mencari rizki yang halal, mengatur rumah tangga, menumbuhkan dan membesarkan rasa tanggung jawab.³⁴

d. Larangan perkawinan

Pernikahan yang hendak dilaksanakan selain harus terpenuhi syarat-syarat pernikahan juga tidak boleh ada larangan dalam pernikahan tersebut. Adapun larangan-larangan tersebut dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu sebagai berikut:

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, meskipun tidak ada pencegahan pernikahan.³⁵

“Perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.³⁶

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

³³Sri Ahyani, “Pertimbangan Pengadilan Agama atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah”, *Wawasan Hukum*, 1 (Februari, 2016), 37.

³⁴ Imam Abu Hamid Muhammad Ibn Muḥammal al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Bairut Libanon: Dar al-Fikr, 1989), 27-40.

³⁵ Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tahun 1974, Pasal 20.

³⁶ Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, dan ibu/bapak tiri;
- 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, dan bibi/paman susuan;
- 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang No. 1 Tahun 1974. Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk yang kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.³⁷

³⁷ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 8, pasal 9, dan pasal 10.

Selain itu larangan perkawinan juga diatur dalam pasal 39 samapai 44 Kompilasi Hukum Islam. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita disebabkan:

- 1) Karena pertalian nasab:
 - a) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b) Dengan seorang wanita keturunan ayah ibunya;
 - c) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
- 2) Karena pertalian kerabat semenda:
 - a) Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas istrinya;
 - b) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;
 - c) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla al-dukhurl;
 - d) Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
- 3) Karena pertalian sesusuan:
 - a) Dengan seorang wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - b) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis ke bawah;
 - c) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;

- d) Dengan seorang wanita bibi susuan dan nenek bibi susuan ke atas;
- e) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Wanita dalam keadaan tertentu:

- 1) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- 2) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- 3) Seorang wanita yang tidak beraga Islam.

Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan isterinya, baik sekandung, seayah, maupun seibu atau keturunannya, dan wanita dengan bibinya atau kemenakannya. Larangan tersebut tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam talak raj'i ataupun seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali, atau

dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an. Larangan tersebut gugur jika bekas isteri tadi telah kawin 23 dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya. Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.³⁸ Hal ini merupakan larangan yang jelas hukumnya haram.

e. Dispensasi kawin

Dispensasi nikah terdiri dari dua kata yaitu dispensasi dan nikah. Dispensasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua arti, pertama, yaitu pengecualiana dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajinam atau larangan. Kedua yaitu pengecualian tindakan yang berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.³⁹ adapun pengertian dispensasi menurut Roihan A. Rasyid, dispensasi nikah atau kawin adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan atau perkawinan, bagi pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 jo UU No. 1 Tahun 1974. Permohonan dispensasi tersebut diajukan oleh orang tau

³⁸ Kementrian Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 39-44.

³⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 359.

atau wali calom mempelai pria tau wanita ke Pengadilan Agama setempat.⁴⁰

Penggabungan kata dispensasi nikah adalah pemberian ijin untuk melakukan pernikahan karena adanya sesuatu yang mengharuskan untuk melakukan suatu perkawinan. Adanya pengecualian dari karena adanya pertimbangan yang khusus atau pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan bagi laki-laki atau perempuan yang belum memenuhi persyaratan. Dalam hal ini Pengadilan Agama memberikan dispensasi kepada pemohon dispensasi karena adanya alasan yang telah disebutkan di atas.

f. Batas usia nikah menurut hukum Islam

Dalam Islam tidak ada batasan umur dalam menjalankan pernikahan akan tetapi Islam hanya menunjukkan tanda-tandanya saja, dalam hal ini juga para ilmuwan Islam berbeda tentang tanda-tanda itu. Dalam Al-Quran menyebutkan kesiapan seseorang untuk melaksanakan perkawinan. Allah SWT berfirman:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَأَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشَدًا فَأَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

⁴⁰ Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), 32.

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”. (Q.S. An-Nisa’ :4 :6).⁴¹

Dalam hukum Islam umur seseorang untuk bisa dikatakan siap dalam melangsungkan pernikahan tidak diatur, akan tetapi dalam hukum islam sendiri mengatur kesiapan seseorang untuk menikah, yaitu *aqilin balighin*. Artinya ketika seseorang ingin melangsungkan pernikahan harus punya akal, yaitu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan kesiapan jasmani dan rohani orang yang akan menikah. Baligh adalah masa dewasa setiap orang yang ditandai dengan keluar sperma atau mimpi mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Sedangkan untuk perempuan sudah baligh ditandai dengan ketika perempuan tersebut sudah mengeluarkan darah haid.

Baligh berarti sampai atau jelas, yaitu anak yang sudah sampai pada usia tertentu dan menjadi jelasnya anak bisa mempertimbangkan/memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya.⁴² Ukasyah Athibi menyebutkan bahwa seseorang dapat dianggap siap untuk usia menikah ketika sudah mampu memenuhi syarat, yaitu:

- 1) Kematangan jasmani, minimal dia sudah baligh, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami atau istri dan keturunannya;

⁴¹ Al quran, 4:6.

⁴² M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 37.

- 2) Kematangan finansial/keuangan, maksudnya dia mampu membayar mahar, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian;
- 3) Kenatangan perasaan adalah perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak ada lagi keraguan antara cinta atau benci, sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan, dan pernikahan membutuhkan perasaan yang seimbang dengan pikiran yang tenang.⁴³

Menurut Imam Abu Hanifah berpendapat yang sudah bisa dikatakan baligh adalah seseorang yang telah berusia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia 17 tahun bagi perempuan.⁴⁴ Sedangkan menurut Imam Mliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali seseorang dapat dikatakan baligh apabila sudah tumbuh bulu diketiak.⁴⁵

g. Batas usia nikah menurut undang-undang

Perkawinan usia dini adalah sebuah pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang berusia dibawah usia yang dibolehkan untuk menikah dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam tersebut diatur mengenai batas usia perkawinan bagi calon mempelai pria maupun wanita, yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika

⁴³ Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), 351-352.

⁴⁴ Aminuddin Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 57.

⁴⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Khamsah*, Terj, Masyukur A.B, (Jakarta: Pnerbit Lentera, 2012), 267.

pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun”. Usia pernikahan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut dalam Undang-Undang Perkawinan tidak bertentangan dengan maksud pasal 6 ayat (2) yang berbunyi:

“Untuk melangsungkan perkawinan yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.”

Sehubungan mengenai batas usia perkawinan calon mempelai laki-laki maupun wanita yang telah ditetapkan, dalam UU perkawinan memberi kelonggaran dalam penyimpangan atas aturan batas usia tersebut. Dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) yang menyatakan:

(2) “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak maupun pihak wanita.”

(3) “Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud pasal 6 ayat (2).”⁴⁶

Mengenai batas usia pernikahan juga tertera dalam Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

(1) “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang no. 16 Tahun 2019 jo Undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami dan istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.”

(2) “Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.”

⁴⁶ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

2. Pertimbangan Hukum Hakim

a. Pengertian pertimbangan hakim

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pertimbangan adalah pendapat (tentang baik atau buruk).⁴⁷ Sedangkan Hakim menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah.⁴⁸ Indonesia adalah negara hukum sebagai mana yang sudah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 1 ayat (3): “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam politik hukum negara Indonesia dikenal dengan sebutan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan kadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁴⁹

Pada dasarnya penegakan hukum oleh hakim dalam bentuk putusan merupakan dinamisator peraturan perUndang-Undangan dalam upaya putusan-putusan hakim dalam rangka penegakan agar peraturan tersebut menjadi hidup dan diterapkan sesuai kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Dalam upaya penegakan hukum, hakim dalam kekuasaan kehakiman adalah sebagai fungsi utama dalam

⁴⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1523.

⁴⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 503

⁴⁹ Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 1.

memutus sengketa (*resolving disputes*) antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat.⁵⁰

Bentuk penegakan hukum oleh hakim adalah putusan, pasal 184 HIR, Pasal 195 Rbg, Pasal 23 UU No. 14 Tahun 1979 mengharuskan putusan memuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban, alasan dasar dari pada putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya para pihak pada waktu putusan yang diucapkan oleh hakim, meskipun tuntutan atau gugatan dan jawaban menurut Pasal 184 HIR (Pasal 195 Rbg) cukup dimuat secara singkat, ringkas, namun di dalam prakteknya tidak jarang terjadi seluruh gugatan dimuat dalam putusan.

b. Penemuan hukum

salah satu tantangan besar yang terus membayangi perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah upaya menempatkan peranan hakim dalam layanan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Serta menempatkan kedudukan dan interaksinya dengan masyarakat dan Negara (adanya hubungan timbal balik). Hakim sebagai aparat penegak hukum mempunyai tugas salah sebagai salah satu penentu suatu perkara dari pihak-pihak yang bersengketa. Agar dapat menyelesaikan masalah atau konflik yang dihapkan kepadanya, maka dalam proses pengambilan keputusan, hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh dari pihak manapun.

⁵⁰ Susi Dwi Harjati, "Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman", *Meneruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, ed (Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2018), 62.

Hakim dalam mengambil keputusan hanya terikat pada peristiwa atau fakta-fakta yang relevan dan kaidah-kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis.⁵¹

Penemuan hukum adalah suatu metode untuk mendapatkan hukum dalam hal peraturannya sudah ada, akan tetapi tidak jelas bagaimana penerapannya pada suatu kasus yang konkret. Penemuan hukum (*rechtsvinding*) adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkret, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkannya dan untuk itu perlu dicarikan hukumnya. Jadi, dalam menemukan hukumnya untuk peristiwa konkret. Keharusan menemukan hukum baru ketika aturannya tidak saja tak jelas, tetapi memang tidak ada, diperlukan pembentukan hukum.⁵²

Hakim melakukan penemuan hukum, berpedoman pada metode-metode yang sudah ada. Metode-metode dalam penemuan hukum meliputi metode interpretasi, metode konstruksi hukum atau penalaran. Interpretasi hukum terjadi apabila terdapat ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat ditetapkan pada peristiwa konkret yang dihadapi, metode dilakukan dalam hal peraturannya sudah ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada

⁵¹ Muhammad Helmi, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme", 1 (April 2020), 112.

⁵² Ibid, 115.

peristiwa konkret karena terdapat norma yang kabur (*vage normen*), konflik antar norma hukum (*antinomy normen*), dan ketidakpastian suatu peraturan perundang-undangan.⁵³

Metode penemuan hakim ada dua, yaitu:

1) Metode interpretasi meliputi

- a) Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata atau istilah dalam perundang-undangan sesuai dengan kaedah bahasa hukum yang berlaku. Interpretasi gramatikal ini mencoba untuk memahami suatu teks peraturan perundangundangan yang berlaku, pada umumnya interpretasi gramatikal ini digunakan oleh hakim bersamaan dengan interpretasi logis, yakni memberikan makna terhadap suatu aturan hukum melalui penalaran hukum untuk diterapkan terhadap teks yang kabur atau kurang jelas
- b) Interpretasi sistematis adalah metode menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum yang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Interpretasi sistematis ini menerapkan prinsip, bahwa peraturan perundang-undangan satu negara merupakan sebuah system yang utuh. Artinya, menafsirkan satu ketentuan undang-undang harus dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain sehingga dalam menafsirkan

⁵³ Muwahid, “Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif”, 1(Juni, 2017), 234.

peraturan perundang-undangan tidak boleh keluar atau menyimpang dari sistem hukum suatu negara.

- c) Interpretasi historis adalah metode penafsiran terhadap makna undang-undang menurut terjadinya dengan cara meneliti sejarah, baik sejarah hukumnya maupun sejarah terjadinya undang-undang, atau dengan kata lain, interpretasi historis meliputi interpretasi terhadap sejarah undang-undang (*wet historisch*), dan sejarah hukumnya (*recht historischt*). Interpretasi menurut sejarah undang-undang (*wet historisch*), yakni mencari maksud dari peraturan perundang-undangan itu seperti apa yang dilihat oleh pembuat undang-undang ketika undang-undang itu dibentuk. Interpretasi sejarah hukum (*rechts historisch*) merupakan metode interpretasi yang memahami undang-undang dalam konteks sejarah hukumnya.⁵⁴
- d) Interpretasi teleologis adalah penafsiran terhadap undang-undang sesuai dengan tujuan pembentukannya. Hakim dalam menggunakan penafsiran teleologis ini harus melihat suatu peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan situasi sosial yang baru sehingga ketentuan perundangundangan tidak hanya dilihat secara tekstual, akan tetapi dilihat secara kontekstual. Dengan demikian, penafsiran teleologis merupakan metode penafsiran terhadap suatu ketentuan

⁵⁴ Ibid, 235-236.

perundang-undangan dengan melihat kondisi atau situasi sosial yang ada.

e) Interpretasi komparatif adalah metode penafsiran dengan jalan membandingkan antara berbagai sistem hukum. Dengan melakukan perbandingan terhadap berbagai macam sistem hukum, maka dapat dicari makna suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode ini digunakan oleh hakim pada saat menangani kasus-kasus yang menggunakan dasar hukum positif yang timbul dari perjanjian internasional. Hal ini penting untuk dilakukan dalam upaya untuk merealisasi keseragaman atau kesatuan hukum yang lahir dari perjanjian internasional sebagai hukum objektif.

f) Interpretasi Autentik merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan melihat arti dari istilah yang dimuat dalam sebuah undang-undang itu sendiri, oleh karena itu interpretasi ini disebut dengan interpretasi resmi atau autentik.⁵⁵

2) Kontruksi hukum

Kontruksi hukum dilakukan apabila tidak ditemukan ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan kepada yang dihadapi, atau dalam peraturannya memang tidak ada, atau terjadi kekosongan hukum atau kekosongan undang-undang. Dalam hal terjadi seperti ini, hakim yang menggunakan penalaran

⁵⁵ Ibid, 237-240.

logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut teks undang-undang. Metode ini yang dimaksud dengan kontruksi hukum. Metode kontruksi hukum yang biasa digunakan oleh hakim meliputi:

a) Metode analogi, meruokan metode penemuan hukum dengan cara hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum, baik yang diatur oleh undang-undang maupun belum ada aturannya. Metode penemuan hukum dengan analogi sudah sering digunakan dalam perkara perdata, namun dalam perkara pidana penggunaan analogi dilarang, karena dianggap bertentangan dengan asas legalitas.

b) Metode penyempitan atau pengkonkretan, merupakan metode penemuan hukum yang memberikan kesempatan kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya. Adakalanya suatu peristiwa tidak diatur dalam undang-undang, akan tetapi diatur kebalikannya. Jadi, inti dari *argumentum a contrario* ini adalah mengedepankan cara penafsiran yang berlawanan dengan pengertian kebalikannya (*mafhum mukhalafah-nya*).⁵⁶

⁵⁶ Ibid, 2441-244.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standart ukuran yang dilakukan.⁵⁷ Ataupun dapat juga diartikan sebagai suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁵⁸

Metode penelitian adalah penjelasan peneliti untuk memaparkan langkah-langkah yang dikerjakan oleh peneliti.⁵⁹ Istilah metode adalah bentuk kebiasaan yang dirumuskan dengan kemungkinan untuk suatu yang digunakan dalam penelitian dan penialaian.⁶⁰ Penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan, maka apapun yang dilakukan dengan penelitian harus relevan dengan yang di teliti, dalam artian penelitian tersebut harus berkaitan dan tepat sasaran.⁶¹ Untuk memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi secara jelas arah maupun tujuannya adalah menentukan langkah pasti yang harus diambil demi terpenuhinya tujuan untuk memecahkan masalah tersebut, yaitu dengan metode penelitian. Dengan cara metode penelitian ini objek masalah penelitian dapat diungkapkan dan dirumuskan secara objektif, rasional dan sistematis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

⁵⁷ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 126.

⁵⁸ Ranny Hanitijo Soemito, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimateri*, (Jakarta: Ghlmia, 1990), 10.

⁵⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 52.

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), 5.

⁶¹ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), 55.

A. Jenis dan Pendekatan penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan untuk skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yakni dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶² Dalam penelitian ini peneliti menelaah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan hukum pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. *Ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.⁶³ Dalam penelitian ini peneliti menelaah pertimbangan seorang hakim mengenai perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember putusan perkara nomor 1740/Pdt.p/2019/PA.Jr dan 1479/Pdt.p/2019/PA.Jr dimana kedua putusan tersebut sudah berkekuatan tetap.

Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian *yuridis normatif* yaitu penelitian hukum yang berorientasi pada gejala-gejala

⁶² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), 133.

⁶³ Marzuki, 134.

hukum yang bersifat normatif, lebih bersumber pada pengumpulan data kepustakaan berupa bahan hukum peraturan perundang-undangan.⁶⁴ Dengan digunakannya penelitian ini diharapkan data yang didapatkan lebih mendalam, lebih lengkap, dan lebih bermakna sehingga tujuan penelitian ini tercapai.

B. Sumber Data

Penelitian yang dilakukan untuk menggali data dan mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Secara umum, dalam penelitian data dari sudut sumbernya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari hakim atau data primer dan dari data sekunder.⁶⁵ Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung dari sumber aslinya.⁶⁶ Dalam hal ini sumber data primer dari penelitian ini, yaitu (1) Salinan penetapan Pengadilan Agama Jember nomor 1740/Pdt.P/2019/PA.Jr dan Nomor 1479/Pdt.P/2019/PA.J (2) Penjelasan dari hakim yang memutus putusan nomor 1740/Pdt.P/2019/PA.Jr dan Nomor 1479/Pdt.P/2019/PA.J (3) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan; (4) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan; Kompilasi Hukum Islam; dan (5) Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

⁶⁴ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media, 2008), 390-391.

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), 52.

⁶⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), 172.

dan (6) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Data sekunder adalah data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen peraturan yang telah ada baik dari perpustakaan atau laporan penelitian terdahulu.⁶⁷ Materi yang secara tidak langsung berkaitan dengan masalah yang dibahas dan isinya mendukung data primer atau bahan yang berisikan informasi tentang data primer.⁶⁸

C. Analisis Data

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan dan buku-buku yang terkait dengan topik yang dikaji. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.⁶⁹ Dengan metode ini, penulis menggambarkan struktur putusan atau penetapan hakim Pengadilan Agama Jember Nomor 1740/Pdt.P/2019/PA.Jr dan Nomor 1479/Pdt.P/2019/PA.J tentang perkara dispensasi kawin, setelah itu penulis akan menjabarkan *ratio decidendi* dari penetapan tersebut yang dikaitkan dengan pasal 7 undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili

⁶⁷ Ibid., 206.

⁶⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 51.

⁶⁹ Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum*, 393.

permohonan dispensasi kawin dan dikaitkan dengan pendapat para *ulama'* dalam hukum Islam bahwa akibat hukum.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Jember

1. Sejarah Pengadilan Agama Jember

Sejarah Pengadilan Agama Jember dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dengan demikian tugas utama lembaga peradilan adalah menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat pencari keadilan. Dalam ayat (2) menyebutkan “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi”. Pengadilan Agama Jember merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang tugas dan fungsinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta terakhir mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Jember termasuk dalam kawasan tapal kuda Jawa Timur dengan letak geografis berada pada bagian timur wilayah Provinsi Jawa Timur. Berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo

sebelah Utara, Kabupaten Lumajang sebelah Barat, Kabupaten Banyuwangi sebelah Timur, dengan Samudera Hindia sebelah Selatan. Sedangkan posisi koordinatnya adalah 113° 30' sampai 113° 45' Bujur Timur dan 8° 00' sampai 8° 30' Lintang Selatan.⁷⁰ Kabupaten Jember memiliki luas wilayah 3.293,34 km². Secara administratif wilayah

Kabupaten Jember terdiri dari 31 Kecamatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Kaliwates
- 2) Kecamatan Sumbersari
- 3) Kecamatan Patrang
- 4) Kecamatan Arjasa
- 5) Kecamatan Jelbuk
- 6) Kecamatan Pakusari
- 7) Kecamatan Sukowono
- 8) Kecamatan Kalisat
- 9) Kecamatan Ledokombo
- 10) Kecamatan Sumberjambe
- 11) Kecamatan Mayang
- 12) Kecamatan Silo
- 13) Kecamatan Mumbulsari
- 14) Kecamatan Tempurejo
- 15) Kecamatan Rambipuji
- 16) Kecamatan Panti

⁷⁰ <http://new.pa-jember.go.id/pages/profil-pa-jember> (9 Oktober 2020)

- 17) Kecamatan Sukorambi
- 18) Kecamatan Ajung
- 19) Kecamatan Jenggawah
- 20) Kecamatan Tanggul
- 21) Kecamatan Semboro
- 22) Kecamatan Sumberbaru
- 23) Kecamatan Bangsalsari
- 24) Kecamatan Kencong
- 25) Kecamatan Jombang
- 26) Kecamatan Umbulsari
- 27) Kecamatan Gumukmas
- 28) Kecamatan Puger
- 29) Kecamatan Balung
- 30) Kecamatan Wuluhan
- 31) Kecamatan Ambulu

Pengadilan Agama Jember berdiri sekitar Tahun 1950 berkedudukan di kota koordinator se-eks Karesidenan Besuki dengan kantor pertama di Masjid Jamek (lama) Baitul Amien jember. Sejak tahun 1974 di bawah kepemimpinan Drs. Moh. Ersyad Kantor Pengadilan Agama pindah di lingkungan Tegal Boto, Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari Kota Jember, dengan menempati gedung sendiri

dengan luas tanah hanya 1.175 m² tepatnya di jalan Sumatera Nomor 122 Jember.⁷¹

Terhitung sejak 2015 Pengadilan Agama Jember pindah menempati gedung baru yang berlokasi di Jalan Cendrawasih No. 27 Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patran Kabupaten Jember. Sejak berdirinya sampai sekarang Pengadilan Agama Jember telah mengalami pergantian beberapa pimpinan (ketua), yaitu:

- 1) KH. Mursyid Periode 1950-1960
- 2) KH. Abdullah Syarkawi Periode 1966-1970
- 3) KH. Moh Cholil Periode 1971-1973
- 4) Drs. Ersyad Periode 1974-1982
- 5) Drs. H. Abd Kadir, SH. Periode 1982-1992
- 6) Drs. H. Salim Abdushamad, SH. Periode 1992-1995
- 7) H. Agus Widodo, SH. Periode 1995-2001
- 8) Drs. H. Abu Amar, SH. Periode 2001-2004
- 9) Drs. HM. Ichsan Yusuf, SH.MHum. Periode 2004-2006
- 10) Drs. H. Sudirman, SH., MH. Periode 2006-2008
- 11) Drs. Ali Rahmat, SH. Periode 2008-2010
- 12) Drs. H. Sumasno, SH., M. Hum. Periode 2010-2013
- 13) Drs. Ilham Abdullah, SH.M.Kn Periode 2013-2016
- 14) Drs. H. A. Imron, SH., M.H. Periode 2013-2019
- 15) Drs. H. Moh. Khazin, M.H.E.S Periode 2019-hingga sekarang

⁷¹ <http://new.pa-jember.go.id/pages/profil-pa-jember> (9 Oktober 2020)

Pengadilan Agama Jember masuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan jumlah perkara diterima selama 2009 sebanyak 6.045 kasus, nomor dua setelah Pengadilan Agama Banyuwangi dengan 6.786 kasus. Jumlah perkara yang diterima tahun 2018 P (6.515 Pkr) dan G (6.848 Pkr) dengan total (13.363 Pkr).⁷²

Kondisi yang sangat kontras dan tidak sebanding dengan jumlah perkara yang diterima dengan fasilitas gedung dan sarana yang ada. Sekalipun dengan saran yang minim pimpinan Pengadilan Agama Jember bertekad untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan citra Pengadilan Agama Jember dengan cara meningkatkan transparansi peradilan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan sebagai tindak lanjut atas terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan public serta melakukan pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat pencari keadilan. Juga mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik. Dengan adanya aturan tersebut maka Mahkamah Agung RI membuka seluas-luasnya informasi terhadap publik dan menekan pada pelayanan terhadap publik.⁷³

⁷² <http://new.pa-jember.go.id> (11 Oktober 2020)

⁷³ <http://new.pa-jember.go.id> (11 Oktober 2020)

Untuk mendukung pelayanan publik dengan wujud peradilan berbasis elektronik saat ini yaitu pemanfaatan Sistem Administrasi Peradilan Agama (SIADPA), Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Aplikasi e-Court yang merupakan administrasi perkara secara elektronik dan pengelolaan data kepegawaian melalui aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) serta pembukaan Website Pengadilan Agama Jember adalah upaya agar segera tercapainya visi dan misi Pengadilan Agama Jember.⁷⁴

2. VISI dan MISI Pengadilan Agama Jember

Visi : Terwujudnya Peradilan Agama Jember yang Agung. Visi tersebut diharapkan dapat memotivasi seluruh pejabat fungsional maupun struktural serta karyawan-karyawati Peradilan Agama Jember dalam melaksanakan aktivitas peradilan. Visi tersebut mengandung makna bahwa peradilan dapat terwujud karena ada para pihak yang mendukung untuk terwujudnya keadilan agar supaya hukum bisa ditegakkan.

Berdasarkan visi Pengadilan Agama Jember yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa Misi Pengadilan Agama Jember untuk mewujudkan Visi tersebut, yaitu:

- a. Meningkatkan profesionalisme aparat Peradilan Agama Jember
- b. Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Jember yang modern
- c. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap Pengadilan Agama Jember

⁷⁴ <http://new.pa-jember.go.id> (13 Oktober 2020)

- d. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Pengadilan Agama Jember.

3. MOTTO

Selain memiliki Visi dan Misi Pengadilan Agama Jember juga memiliki motto untuk lebih memberikan semangat kepada pegawai yang melaksanakan tugas. Motto Pengadilan Agama Jember adalah HEBAT (Harmonis Elegan Bijaksana Akuntabel Transparan).⁷⁵ Motto tersebut mempunyai makna Pengadilan Agama Jember memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, dengan kebijaksanaan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan serta bersifat transparan.

4. Profil Pegawai Pengadilan Agama Jember

Tabel 4.1

No	Nama	Jabatan
1.	Drs. H. Moh. Khazin, M.H.E.S	Ketua
2.	Drs. Kholis, M.H.	Wakil Ketua
3.	H. M. Ali Lutfi, S.H., M.Hum.	Hakim
4.	Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H	Hakim
5.	H. Raharjo, S.H., M.Hum.	Hakim
6.	Drs. H. Hudaibi	Hakim
7.	Drs. H. Kamaruddin, S.H., M.H	Hakim
8.	Drs. H. M. Hayat, S.H., M.H	Hakim
9.	Drs. Anwar, S.H., M.H.	Hakim
10.	Drs. H. A. Mukhsin, S.H., M.H	Hakim
11.	Drs. Fuad Amin, M.S.I	Hakim
12.	Drs. Siddiki, M.H.	Hakim
13.	Drs. Suyatman, M.H	Hakim
14.	Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H	Hakim
15.	Dra. Nur Sholehah, M.H	Hakim
16.	Drs. H. Zainullah, M.H	Hakim
17.	Mochammad Dasuki, S.H., M.H	Hakim
18.	Drs. H. Nuril Ihsan	Hakim
19.	Dr. Rizkiyah Hasanah, S.Ag., M.Hum	Hakim
20.	Hj. Dwi Wahyu Susilawati, S.H., M.H.E.S	Hakim

⁷⁵ <http://new.pa-jember.go.id> (13 Oktober 2020)

21.	Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H	Hakim
22.	Drs. Moh. Hosen, S.H	Hakim
23.	Akhmad Muzaeri, S.H	Panitera
24.	As'ari, S.H	Panitera Muda Gugatan
25.	Tamaji, S.Ag., M.H.I	Panitera Muda Hukum
26.	Hamid Salama, S.Hi., M.H.I	Panitera Muda Permohonan
27.	Philien Sophia, S.H	Panitera Pengganti
28.	Dra. Hj. Sufiyani	Panitera Pengganti
29.	Dian Bahtiar, S.H	Panitera Pengganti
30.	H. Mat Halil, S.H	Panitera Pengganti
31.	Sulaiman, S.H	Panitera Pengganti
32.	Ulfatus Saidah, S.H., M.H	Panitera Pengganti
33.	Nurul Hidayat, S.H	Panitera Pengganti
34.	Riza Amalia, S.Ei., M.H	Panitera Pengganti
35.	ABD. Rachman, S.H	Panitera Pengganti
36.	Mohammad Nurhasani, S.H	Panitera Pengganti
37.	Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H	Panitera Pengganti
38.	Abdur Rohman, S.H	Panitera Pengganti
39.	Zulfikar, S.H	Panitera Pengganti
40.	Chamim Tohari	Jurusita
41.	Makmum Sholihin	Jurusita Pengganti
42.	Moh. Faiq Azmi	Jurusita Pengganti
43.	Suyanto	Jurusita Pengganti
44.	Shoheh, S.H	Sekretaris
45.	Faesol Hasbi, S.E., S.H	Kasubag Umum dan Keuangan
46.	Ahmad M. Nururzzaman Afifi, S.E	Kasubag Kepegawaian dan Ortala
47.	Samina Laela, S.E., S.H	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan
48.	Akhmad Marjuki, S.H	Mediator
49.	H. M. Munir Acmad, S.H., M.H	Mediator
50.	H. Lutfi Helmy, S.Hi	Mediator
51.	H. Agus Widodo, S.H., M.H	Mediator.

B. Putusan perkara Dispensasi Nikah Nomor 1740/Pdt.P/2019/PA.Jr dan 1674/Pdt.P/2019/PA.Jr.

1. Identitas Para Pihak

Perkara yang dibahas dalam penelitian ini adalah putusan di Pengadilan Agama Jember Nomor 1740/Pdt.P/2019/PA.Jr dan 1674/Pdt.P/2019/PA.Jr tentang dispensasi perkawinan. Dalam putusan yang pertama yaitu putusan Nomor 1740/Pdt.P/2019/PA.Jr, pemohon terdiri dari pasangan suami istri dari anak perempuan yang akan mengajukan dispensasi kawin, berumur 46 tahun dan 45 tahun, beragama Islam, pekerjaan sebagai petani, beralamat Kabupaten Jember.⁷⁶ Dalam Nomor 1674/Pdt.P/2019/PA.Jr, Pemohon sebagai Ibu dari anak perempuan yang melaksanakan dispensasi perkawinan, berumur 42 tahun, beragama Islam, pekerjaan sebagai penjahit, alamat di Kabupaten Jember.⁷⁷

2. Fakta Hukum

Bidang perkawinan menjadi wewenang Peradilan Agama adalah dispensasi nikah. Asas yang terkandung dalam Undang-Undang perkawinan adalah kedewasaan usia perkawinan, yaitu pada Pasal 7 ayat (1) menjelaskan batas menikah yaitu 19 tahun baik seorang laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh pemohon yaitu pada tanggal 04 Desember 2019 dan 31 Oktober 2019 anak perempuannya yang masih umur 15 tahun 6 bulan dan 16 tahun 5 bulan.

⁷⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Penetapan Nomor 1740/Pdt.P/2019/PA.Jr*, 1.

⁷⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Penetapan Nomor 1479/Pdt.P/2019/PA.Jr*, 1.

Syarat untuk melaksanakan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan, anak pemohon keduanya belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak karena anak pemohon telah bertunangan sejak 6 bulan yang lalu, karena hubungan begitu eratnya pemohon sangat khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Islam apabila tidak segera dinikahkan. Anak pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah yang dapat menghalangi pernikahan.

Berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas, pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Agama mengadili dan memeriksa perkara ini untuk dapat mengabulkan permohonannya. Dalam proses persidangan para pemohon dan calon mempelai telah hadir sendiri dalam persidangan. Hakim telah berusaha menasehati para pemohon dan calon mempelai untuk menunda perkawinan, karena calon istri atau anak pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi nasehat yang diberikan Hakim kepada pemohon dan anak perempuannya tidak berhasil. Pemohon tetap teguh dengan permohonannya yakni tetap ingin mengajukan dispensasi kawin. Perkawinan anak pemohon dengan calonnya tidak dapat ditunda lagi, karena pemohon sebagai orang tua telah menetapkan hari perkawinan dan jika membatalkan perkawinan maka pemohon beserta kedua calon mempelai sangat malu dengan masyarakat sekitar.

Calon istri dan suami telah hadir dalam persidangan dan memberikan keterangan kepada Hakim, bahwa mereka akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat, karena mereka saling

mencintai dan siap untuk membina rumah tangga dengan baik dengan perkawinan yang sah. Juga mereka memberikan keterangan bahwa, tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan, saling mencintai dan akan menikah meskipun calon istri belum mencapai umur 19 tahun.⁷⁸

Untuk memperkuat dalil permohonannya, para pemohon mengajukan bukti sebagai berikut:

a. Bukti Surat Penetapan Nomor 1740/Pdt.P/2019/PA.Jr.

- 1) Fotokopi KTP atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember (P.1);
- 2) Fotokopi KTP atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember (P.2);
- 3) . Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa (P.3);
- 4) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Kepala keluarga) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember (P.4).⁷⁹

Bukti Surat Penetapan Nomor 1479/Pdt.P/2019/PA.Jr

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 24 Januari 2013 (P.1);

⁷⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Penetapan Nomor 1740/Pdt.P/2019/PA.Jr*, 2.

⁷⁹ *Ibid*, 4.

- 2) Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Dian Ervinda yang dikeluarkan oleh Desa 22 Oktober 2019 (P.2);
- 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Imron yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 01 Mei 2012 (P.3);
- 4) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sumiati yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 07 Agustus 2019 (P.4);
- 5) Fotokopi Penolakan Pernikahan Model N9 Nomor B228/Kua.13.32.30/PW.01/10/2019 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember tanggal 30 Oktober 2019 (P.5).⁸⁰

b. Bukti Saksi Nomor 1740/Pdt.P/2019/PA.Jr.

- 1) Saksi pertama berumur 30 tahun, beragama Islam, pekerjaan sebagai petani, tinggal di Kabupaten Jember. Saksi pertama bersumpah dan menerangkan bahwa: saksi kenal sebagai tetangga pemohon, saksi telah mengetahui bahwa anak perempuan pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya tetapi anak pemohon belum cukup usia 19 tahun; saksi mengetahui bahwa anak perempuan pemohon belum usia 19 tahun tetapi cukup mampu, karena kelihatan sudah cukup dewasa dapat bekerja dan dapat mengasuh anak-anak; saksi menerangkan bahwa, kedua

⁸⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Penetapan Nomor 1479/Pdt.P/2019/PA.Jr*, 1.

calon mempelai tidak ada hubungan keluarga, telah lama saling mekenal dan telah bertunangan.

- 2) Saksi kedua berumur 41 tahun, beragama Islam, pekerjaan sebagai wiraswasta, tinggal di Kabupaten Jember. Saksi kedua bersumpah dan menerangkan bahwa: saksi kenal sebagai tetangga pemohon, saksi telah mengetahui bahwa anak perempuan pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya tetapi anak pemohon belum cukup usia 19 tahun; saksi mengetahui bahwa anak perempuan pemohon belum usia 19 tahun tetapi cukup mampu, karena kelihatan sudah cukup dewasa dapat bekerja dan dapat mengasuh anak-anak; saksi menerangkan bahwa, kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga, telah lama saling mekenal dan telah bertunangan.⁸¹

Bukti Saksi Penetapan Nomor 1479/Pdt.P/2019/PA.Jr.

- 1) Saksi pertama berumur 20 tahun, beragama Islam, pekerjaan sebagai swasta, tinggal di Kabupaten Jember. Saksi pertama bersumpah dan menerangkan bahwa: saksi kenal sebagai tetangga pemohon, saksi telah mengetahui bahwa anak perempuan pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya tetapi anak pemohon belum cukup usia 19 tahun; saksi mengetahui bahwa anak perempuan pemohon belum usia 19 tahun tetapi cukup mampu, karena kelihatan sudah cukup dewasa dapat bekerja dan

⁸¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Penetapan Nomor 1740/Pdt.P/2019/PA.Jr*, 5.

dapat mengasuh anak-anak; saksi menerangkan bahwa, kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga, telah lama saling megenal dan telah bertunangan.

- 2) Saksi kedua berumur 49 tahun, beragama Islam, pekerjaan sebagai swasta, tinggal di Kabupaten Jember. Saksi kedua bersumpah dan menerangkan bahwa: saksi kenal sebagai tetangga pemohon, saksi telah mengetahui bahwa anak perempuan pemohon akan segera menikahkan dengan calon suaminya tetapi anak pemohon belum cukup usia 19 tahun; saksi mengetahui bahwa anak perempuan pemohon belum usia 19 tahun tetapi cukup mampu, karena kelihatan sudah cukup dewasa dapat bekerja dan dapat mengasuh anak-anak; saksi menerangkan bahwa, kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga, telah lama saling megenal dan telah bertunangan.⁸²

C. Pertimbangan Hukum

Bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Para Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon secara formil dapat diterima, bahwa hakim telah berusaha menasehati kedua calon mempelai untuk menunda perkawinanya

⁸² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Penetapan Nomor 1479/Pdt.P/2019/PA.Jr*, 4.

hingga batas umur yang telah ditentukan oleh undang-undang namun tidak berhasil.

Hakim telah berupaya menerangkan keterangan orang tua calon mempelai dengan harapan agar kedua orang tua calon bisa menunda pelaksanaan perkawinan hingga batas umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yakni kedua calon mempelai telah berumur 19 tahun namun juga tidak berhasil. Hakim berpendapat ketentuan umur yang terdapat pada undang-undang tersebut merupakan upaya untuk memberikan jaminan kepada calon pasangan suami istri yang akan menempuh hidup baru, dengan bekal kematangan dari segi umur yang nantinya mampu melahirkan ketahanan keluarga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah* dan pasti diimpikan oleh setiap suami istri.

Namun demikian pada kenyataannya di dalam masyarakat banyak hal yang mempengaruhi sehingga meskipun calon pasangan suami isteri belum cukup umur minimal menikah menurut Undang-Undang, telah diajukan dispensasi kawin oleh orang tuanya. Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi diajukannya permohonan dispensasi kawin adalah karena orang tua calon mempelai merasa khawatir mengenai keadaan anaknya yang begitu erat hubungannya dengan teman dekatnya bahkan ada pula calon pengantin perempuannya sudah hamil. Selain orang tua merasa khawatir akan hubungan anaknya dengan teman dekatnya, ada pula orang tua yang merasa malu dan menjadi gunjingan masyarakat dan aib apabila anak sudah terlanjur hamil tidak disegerakan dinikahkan.

Bahwa dari uraian di atas dapat difahami bahwa yang diinginkan oleh para pemohon dan pihak yang terkait adalah mendapatkan kepastian dan jaminan anaknya segera menikah sebagai upaya menghapus rasa malu dan aib dalam masyarakat. Karena keadaan demikian dianggapnya sebagai bencana yang mendesak untuk dicarikan jalan keluar dari fitnah dan demi tercapainya rasa nyaman dalam kehidupan masyarakat.⁸³

Atas pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa ketentuan tentang dispensasi kawin merupakan jalan keluar yang mendesak yang diperlukan pada suatu keadaan yang memaksa atau tidak normal. Hal ini sejalan dengan filosofi dari sebuah undang-undang yakni memberikan rasa aman dan nyaman dalam memnuhi kebutuhan hukum masyarakat demi tercapainya tatanan dalam kehidupan bermasyarakat.⁸⁴

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas dan berdasarkan keterangan para-para pemohon dan calon mempelai berdua, saksi-saksi serta bukti surat yang diajukan dimuka persidangan, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa para pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, sejalan dengan dalil yang berbunyi:

دَرْأُ الْمُفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلْبِ الْمُصَالِحِ

⁸³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Penetapan Nomor 1740/Pdt.P/2019/PA.Jr*, 7.

⁸⁴ *Ibid*, 7.

Artinya : *“Menghilangkan kesulitan itu didahulukan untuk memperoleh kemaslahatan”*⁸⁵

Para pemohon mendalilkan antara anak para pemohon tersebut tidak ada hubungan mahram baik nasab, semenda maupun susuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, hal tersebut di persidangan telah dibenarkan oleh kedua saksi para pemohon dan kedua calon mempelai menyatakan pula kesiapannya untuk melangsungkan pernikahan dengan dasar saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak lain.

Berdasarkan keterangan para pemohon, calon mempelai berdua, calon besan dan saksi-saksi serta bukti surat yang diajukan di muka persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya di persidangan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. bahwa oleh karena Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya di persidangan, maka permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon sepatutnya dikabulkan.⁸⁶

Karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon. Mengingat, segala ketentuan

⁸⁵ Ibid, 8.

⁸⁶ Ibid, 8.

perundangundangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.⁸⁷

D. Penetapan Hakim

Berdasarkan permohonan yang sudah diajukan pemohon kepada Pengadilan Agama tentang perkara dispensasi kawin. Hakim mengabulkan permohonan pemohon. Memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon dan membebaskan biaya perkara kepada pemohon dengan total semuanya sebesar Rp. 466.000.00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)⁸⁸ dan Rp. 281.000.00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).⁸⁹

E. STUDI PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA JEMBER TENTANG DISPENSASI KAWIN (Studi atas Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 1740/Pdt.P/2019/PA.Jr dan Nomor 1479/Pdt.P/2019/PA.Jr).

1. Faktor yang melatarbelakangi diajukannya perkara dispensasi kawin pada penetapan nomor 1740/Pdt.P/2019/PA.Jr dan Nomor 1479/Pdt.P/2019/PA.Jr.

Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai

⁸⁷ Ibid, 8.

⁸⁸ Ibid, 9.

⁸⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Penetapan Nomor 1479/Pdt.P/2019/PA.Jr*, 6.

dengan ketentuan peraturan dan undang-undang.⁹⁰ Pengadilan Agama Jember sebagai pengadilan tingkat pertama yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memeriksa, mengadili dan memutus perkara bagi orang Islam. Dalam tugas pengadilan yang membantu mencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi segala masalah yang ada pada masyarakat.

Hakim dalam memberikan suatu penetapan wajib menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, begitu pula hakim dalam memberikan permohonan seorang yang hendak mengajukan dispensasi kawin sebagai mana tercantum dalam Undang-Undang Nomer 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 7 ayat (2) yaitu “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan”.

Permohonan dispensasi kawin sebagai perkara permohonan karena dalam perkara ini tidak mengandung sengketa dan oleh hakim diterima dan diputus dengan membuat penetapan yang mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Dispensasi kawin yang diajukan kepada Pengadilan Agama Jember berbagai macam problem atau sebab diantaranya: sudah hamil diluar nikah, ditentukan tanggal perkawinannya. Dalam putusan ini alasan yang diajukan oleh pemohon, yaitu karena anak dari pemohon sudah saling mengenal dan juga sudah saling mencintai dan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (zina) sehingga bisa mencemarkan nama baik keluarga dan satu-satunya jalan keluar dari hal-hal tersebut adalah

⁹⁰ Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung, Cv Mandar Maju, 2014), 8.

menikahkan anak pemohon meskipun belum cukup batas usia untuk nikah yaitu umur 19 tahun. Menurut keterangan 2 saksi yang dihadirkan dalam persidangan menerangkan bahwa kedua calon mempelai sudah cukup dewasa dan sanggup menjalani hidup berumah tangga dan mampu membina sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Dalam skripsi ini, penulis memfokuskan melakukan penelitian pada putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1740/Pdt.P/2019/PA.Jr dan Nomor 1479/Pdt.P/2019/PA.Jr tentang dispensasi kawin. Dalam penetapan dispensasi kawin tersebut yang diajukan oleh pemohon dikabulkann oleh Hakim Pengadilan Agama Jember dengan beberapa persyaratan yang kurang menjadi bukti tertulis, hakim tetap mengabulkan permohonan pemohon tersebut. Oleh karena itu menurut penulis, dalam penetapan tersebut perlu adanya keterangan yang lebih lanjut mengenai dikabulkannya perkara tersebut yang nantinya dapat dijelaskan dalam hukumnya.

Berdasarkan fakta hukum yang diajukan oleh pemohon, diketahui bahwa faktor yang melatar belakangi diajukan perkara ini diantaranya anak pemohon dan calon suaminya saling kenal dan saling mencintai sehingga hubungan mereka berdua sangatlah erat. Oleh karena itu pemohon sebagai orang tua merasa khawatir terhadap anaknya yang memiliki hubungan erat dengan lawan jenisnya akan terjadi hal-hal yang melanggar hukum, jika mereka berdua tidak segera dikawinkan.

Dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin agar supaya dikabulkan, pemohon menjelaskan bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan dan segala hal yang mencegah adanya perkawinan. Sebelum mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, pemohon sempat mendaftarkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA), namun akhirnya ditolak dengan alasan calon istri masih belum cukup umur yang ditentukan yakni 19 tahun. Berdasarkan surat keterangan penolakan dari Kantor Urusan Agama pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Jember demi terlaksananya perkawinan anaknya.

Dalam mengambil keputusan hakim harus mempertimbangkan antara undang-undang yang ada dengan fakta dalam persidangan. Dalam perkara dispensasi kawin batasan usia yang boleh melakukan perkawinan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) undang-undang No 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dan apabila terdapat penyimpangan dalam batasan umur perkawinan, sesuai pasal di atas maka calon mempelai harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan atau pejabat yang berwenang yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam mengadili dispensasi kawin hakim harus memberikan nasihat kepada orang tua dan anak yang mengajukan dispensasi kawin

setelah mendengarkan keterangan-keterangan dari pemohon dan pihak yang terkait. Nasihat yang disampaikan oleh hakim kepada para pihak agar mengerti dengan konsekuensi atau tanggungan apabila dilaksanakannya perkawinan dibawah umur. Adapun nasihat yang disampaikan ketika persidangan diantaranya adalah:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siap organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.⁹¹

Dengan nasihat yang disampaikan hakim kepada para pihak, akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini. Namun dalam perkara ini nasihat yang diberikan hakim kepada para pihak tidak berhasil. Dengan alasan anak pemohon dan calonnya sudah saling mencintai, memiliki hubungan yang erat dan sudah menentukan hari pernikahannya. Jika permohonan tidak dikabulkan, hari pernikahan sudah diketahui oleh tetangga, maka akan menjadi rasa malu bila pernikahan mereka dibatalkan atau permohonan dispensasi kawin tidak dikabulkan atau diundur sampai anak pemohon berusia 19 tahun.⁹²

Fakta dalam persidangan di Pengadilan Agama Jember pemohon dispensasi kawin yang mengajukan ke pengadilan agama biasanya para pihak sudah mampu membina rumah tangga meskipun umur tidak cukup

⁹¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 12 ayat (2).

⁹² Ramli, *wawancara*, Pengadilan Agama Jember, 25 November 2020

umur, ingin menikah tanpa ada paksaan dari orang lain dan sudah menentukan tanggal perkawinan, apabila perkawinan mereka ditunda pasti mereka merasa malu kepada tetangga.⁹³ Apabila permohonan tidak dikabulkan, maka hakim mengkhawatirkan para pihak melakukan hal-hal yang menjadi dilarang oleh agama (zina) atau menikah di bawah tangan (*sirri*) yang tidak sah di hadapan hukum.

Para pihak tidak paham atau tidak mengerti tentang undang-undang yang baru yaitu batas usia perkawinan yaitu 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan, ada juga yang tidak paham sama sekali tentang undang-undang perkawinan baik lama maupun yang sudah di amandemen. Hal seperti itu juga yang menjadi faktor adanya dispensasi kawin yang diajukan kepada pengadilan, yang mana mereka para pihak menyebabkan menetapkan tanggal perkawinan anaknya yang masih belum cukup umur 19 tahun atau belum memenuhi persyaratan pernikahan yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Hakim sebagai penegak hukum menghargai para dengan sikap telah datang ke pengadilan dan menjadi rasa tanggung jawab hakim untuk memeriksa, mengadili dan memustuskan bagi masyarakat yang mencari keadilan.⁹⁴

Dari beberapa keterangan hasil wawancara kepada hakim yang memutus perkara ini dan keterangan hakim lain, dapat disimpulkan bahwa hakim dalam menangani perkara dispensasi kawin, bukan hanya menggunakan undang-undang sebagai acuan pertimbangan memutus

⁹³ Hosen, *wawancara*, Pengadilan Agama Jember, 25 November 2020.

⁹⁴ Ramli, *wawancara*, Pengadilan Agama Jember, 25 November 2020

sebuah perkara. Akan tetapi juga memikirkan dampak sosiologis para pihak jika dikabulkan permohonannya. Apabila permohonan dispensasi tidak dikabulkan akan menimbulkan fitnah, menjadi rasa malu kepada masyarakat karena sudah menentukan hari pernikahan yang menyebabkan perkawinannya batal atau ditunda dengan waktu yang cukup lama sampai umur mempelai wanita sampai umur 19 tahun.

Penyelesaian perkara dispensasi kawin hakim harus benar-benar menanyakan terkait kesiapan dan tidak ada intervensi dari pihak lain. Jika pernikahan para pihak ada keterkaitan dengan pihak lain, akan mengakibatkan perkawinan yang nantinya pasti akan diakhiri dengan perceraian. Selain dengan dasar pertimbangan keterangan dari para pihak, hakim juga menggunakan dasar kaidah ushul fiqh:

دَرَأُ الْمَفَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *“Menghilangkan kesulitan itu didahulukan untuk memperoleh kemaslahatan”*

Berdasarkan keterangan dari pemohon dan para pihak, terbukti bahwa anak dari pemohon dan calon suaminya tersebut sudah lama saling mengenal dan mencintai, serta keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum islam dan undang-undang, kecuali umur anak dari pemohon karena masih belum mencapai umur 19 tahun. Kedua orang tuanya juga telah sepakat untuk menikahkan anaknya meskipun belum mencapai umur 19 tahun, mereka sudah terlihat sudah dewasa dan sanggup untuk melanjutkan kehidupan kejenjang pernikahan. Dan demi terhindarnya dari hal-hal yang dilarang oleh agama Islam

nantinya akan menjadi aib bagi para pihak dan keluarga. Oleh karena itu keadaan darurat yang menjadi alasan yang paling penting dikabulkannya permohonan dispensasi kawin ini, untuk menghindari *mudharat* yang lebih besar apabila hakim tidak mengabulkan permohonan ini. Maka hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin, dengan segera dinikahkan anaknya dengan calon suaminya.

Hakim mempertimbangkan aspek kemanfaatan terhadap putusan yang dibuat, apabila hakim mengabulkan dispensasi kawin berdasarkan kemaslajatan, maka hakim berhak mengabulkan permohonan tersebut, dengan alasan yang memang benar-benar akan menjadi sebuah jalan keluar sebuah masalah yang dirasakan oleh pemohon dan menjadi kepastian sebuah. Putusan pengadilan menjadi tanda bahwa masyarakat sudah mau dan patuh terhadap hukum, meskipun adanya perkara dispensasi kawin karena adanya ketidaksesuaian tentang batasan umur anak pemohon dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batasan umur nikah yaitu 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.

Apabila permohonan tersebut tidak dikabulkan akan dikhawatirkan terjadi kemudharatan yang lebih besar seperti pernikahan sirri atau dibawah tangan akan mengakibatkan kekacauan keturunan atau nasab. Hakim juga mempertimbangkan jika hubungan diluar nikah dengan pertimbangan apabila nanti calon mempelai laki-laki dan perempuan akan terus berhubungan dekat akan berujung pada perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti hamil diluar nikah. Dengan pertimbangan perempuan yang

hamil diluar nikah akan menjadi hinaan yang berdampak kepada perempuan yang nantinya akan dikucilkan dilingkungan masyarakat.

Menurut penulis, hakim mengabulkan perkara tersebut belum memenuhi beberapa persyaratan yang nantinya akan menjadi bukti kuat dikabulkannya permohonan dispensasi kawin. Melihat dari 2 (dua) penetapan yang diangkat oleh penulis, foto copy ijazah pendidikan terakhir belum ada dari anak mengajukan dispensasi kawin. Persyaratan yang dalam perma nomor 5 tahun 2019 pasal 5 ayat (1) belum terpenuhi, meskipun dalam pasal 2 disebutkan bahwa, meskipun persyaratan belum terpenuhi semuanya proses permohonan dapat dilanjutkan dengan dokumen lainnya yang dapat menjelaskan identitas status anak. Dalam pasal 9 ayat (5) menyebutkan bahwa jika syarat yang sudah disebutkan dalam pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi, maka penitara akan mengambelikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan yang masih kurang. Menurut bapak Hosen selaku hakim di Pengadilan Agama, persyaratan dalam pasal 5 ayat (1) tedapat beberapa poin yaitu poin A sampai dengan F, persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan perkara dispensasi nikah yaitu poin A dan B adapun persyaratan lainnya hanya saja sebagai pelengkap atau berkas pendukung dari pemohon.⁹⁵ Maka, proses persidangan tetap dilanjutkan hingga putusan tetapi dengan persyaratan yang masih kurang atau belum lengkap yang sesuia dengan PERMA

⁹⁵Hosen, *wawancara*, Pengadilan Agama Jember, 25 November 2020.

nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin dalam pasal 5 ayat (1).

2. Studi pertimbangan penetapan hakim Pengadilan Agama Jember tentang dispensasi kawin nomor 1740/Pdt.P/2019/PA.Jr dan 1479/Pdt.P/2019/PA.Jr.

Hakim merupakan salah satu pelaku secara fungsional dalam melaksanakan kekuasaannya. Hakim juga dituntut harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya sebagai hakim sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Seorang hakim juga dituntut untuk profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam menyelesaikan perkara di pengadilan.

Bagi seorang hakim untuk mengadili suatu perkara yang dihadapi, salah satu yang sangat penting bagi hakim yaitu fakta dan peristiwa dalam mengadili perkara, bukan sebuah hukumnya yang menjadi hal utama. Peraturan hukum hanya sebagai alat yang digunakan dalam persidangan, akan tetapi hal yang bersifat menentukan dalam memutus suatu perkara adalah peristiwanya. Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara hakim harus terlebih dahulu memahami secara detail tentang duduk perkara yang sebenarnya sebagai dasar dalam putusan. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim ketika dalam acara keterangan saksi atau pembuktian.

Dispensasi kawin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua arti yaitu: pertama, pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus dan juga pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Kedua, pengecualian tindakan yang berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus. Menurut Roihan A. Rasyid dalam bukunya menjelaskan bahwa dispensasi kawin adalah dispensasi atau keringanan yang diberikan kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan bagi pria atau wanita yang belum mencapai umur 19 tahun, permohonan tersebut diajukan oleh orang tua atau wali calon kepada pengadilan agama setempat.

Keringanan atau *rukshah* dalam bahasa arab merupakan sebuah keadaan yang bertentangan dengan hukum, keadaan ini yang ditakutkan oleh para pihak akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama apabila tidak melaksanakan perkawinan. Akan tetapi, demi terciptanya rasa aman dan keadilan bagi masyarakat yang patuh terhadap hukum, maka sangat dan wajib melakukan dispensasi kawin bagi calon mempelai yang cukup belum cukup umur.

Dalam hukum islam tidak ada batasan umur dalam menjalankan pernikahan akan tetapi hukum islam hanya menunjukkan tanda-tandanya saja yaitu laki-laki jika mereka sudah baligh ditandai dengan keluarnya sperma, sedangkan perempuan yaitu dengan keluarnya darah haid. Menurut Imam Abu Hanifah, orang yang sudah bisa dikatakan baligh

adalah seseorang yang telah berusia 18 tahun bagi laki-laki dan telah berusia 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Syafii dan Imam Hambali seseorang dapat dikatakan ballig apabila sudah tumbuh bulu ketiak.

Dalil hukum yang menjadi pertimbangan seorang hakim dalam memutus sebuah perkara yaitu undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat (1). Pokok permasalahan dalam diajukannya dispensasi kawin adalah calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun, selain itu juga sudah lama saling mengenal dan mencintai dengan calon mempelai suaminya. Dikarenakan orang tua calon istri mengkhawatirkan takut terjadi hal-hal yang mengakibatkan merugikan kepada anaknya, maka orang tua dari calon istri mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan.

Putusan nomor 1740/Pdt.P/2019/PA.Jr dan 1479/Pdt.P/2019/PA.Jr sebelum diputus oleh hakim, persyaratan-persyaratan harus dilengkapi sebelum dipersidangkan, sesuai dengan PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Yaitu fotokopi tanda penduduk, fotokopi kartu keluarga, fotokopi kartu tanda penduduk atau akta kelahiran anak dari pemohon calon suami atau istri dan ijazah pendidikan terakhir. Dalam kedua putusan diatas disebutkan bahwa persyaratannya masih kurang atau belum terpenuhi sesuai dengan PERMA nomor 5 tahun 2019 yaitu fotokopi ijazah pendidikan terakhir tidak ada,

fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu keluarga ada dalam kedua putusan diatas.

Sebelum seorang hakim membuat sebuah putusan, harus ada langkah pencocokan antara permohonan dan undang-undang yang menhatur. Tentunya adanya peraturan atau undang-undang ini sebagai dasar putusan dibuat. Penemuan hukum merupakan proses yang wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu hakim untuk menerapkan undang-undnag tersebut. Penemuan hukum merupakan suatu metode untuk mendapatkan hukum dalam hal peraturannya sudah ada, akan tetapi tidak jelas bagaimana penerapannya pada suatu yang konkret.

Menurut penemuan hukum tersebut disesuaikan dengan kebutuhan, salah satunya adalah undang-undang nomor 16 tahun 2019 atas perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7, dalam isi pasal tersebut dijelaskan bahwa yang diperbolehkan untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan ialah harus mencapai umur 19 tahun. Apabila tidak mencapai umur 19 tahun, maka bagi orang tua atau wali mengajukan dispensasi nikah kepada pengadilan setempat. Pasal ini sudah jelas bahwa jika belum memenuhi ketentuan umur tersebut maka tidak boleh melangsungkan pernikahan atau perkawinan.

Undang-undang ini masih kerang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang memang dalam keadaan tertentu. Seperti dalam fakta hukum yang terajdi dalam penetapan yang diteliti oleh peneliti, anak yang sudah lama kenal dan saling mencintai takut terjaadi hal-hal yang tidak

diinginkan jika tidak segera dinikahkan. Upaya hakim memberikan sebuah putusan yang nantinya akan menjadi sebuah jalan keluar bagi pemohon. Maka supaya penemuan hukum oleh hakim yang berdasarkan interpretasi teologis hukum dapat menjadi metode hakim memutuskan perkara ini, yang mana hakim tetap berpacu kepada undang-undang disesuaikan dengan situasi sosial yang baru sehingga ketentuan perundang-undangan tidak hanya dilihat secara tekstual, akan tetapi dilihat secara kontekstual. Dengan demikian penemuan hukum hakim dengan metode interpretasi teologis merupakan metode penafsiran terhadap suatu ketentuan perundang-undangan dengan melihat kondisi atau situasi sosial yang ada.⁹⁶

Hakim memutus perkara dengan alasan yang logis dan dengan pertimbangan situasi atau keadaan para pihak yaitu harus siap menjalankan status perkawinan. Dipandang dengan hukum islam menggunakan kaidah menghilangkan kesulitan untuk mencapai sebuah kemaslahatan ini sangat sesuai, karena dengan mengkabulkan permohonan para pihak dapat menghilangkan permasalahan yang akan timbul ketika perkawinan dibatalkan dan menghindari suatu yang dapat melanggar norma-norma hukum.

Dari beberapa tinjauan tentang ketidak sesuaian menurut PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang mengadili permohonan dispensasi kawin, ini menjadi ketidak profesional seorang hakim dalam menerapkan sebuah Peraturan Mahkamah Agung yang sudah disahkan dan seharusnya tetap

⁹⁶ Muwahid, "Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif", 1 (Juni, 2017), 237.

dijalankan demi terwujudnya sebuah hukum yang adil bagi masyarakat dan menjadi sebuah pengetahuan bagi seluruh masyarakat bahwa permohonan dispensasi kawin harus memenuhi persyaratan atau ketentuan yang berlaku.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor yang melatarbelakangi duajukannya perkara permohonan dispensasi kawin nomor 1740/Pdt.P/2019/PA.Jr dan 1479/Pdt.P/2019/PA.Jr dengan alasan calon suami dan istri sudah lama kenal, saling mencintai dan orang tua calon istri sudah menentukan tanggal pernikahan. Calon istri sudah siap melaksanakan perkawinan meskipun belum samapi umur 19 tahun. Jika tidak dikabulkan permohonan ini maka mereka ditakutkan melakukan pernikahan atau perkawinan di bawah tangan atau nikah *sirri* yang tidak sah di mata hukum. Dan mereka para orang tua dari calon istri sudah menentukan tanggal pernikahan, jika permohonan ini tidak dikabulkan maka mereka mereka merasa malu dan menjadi bahan pembicaraan di kalangan masyarakat.
2. Studi pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Jember tentang dispensasi kawin atas penetapan nomor 1740/Pdt.P/2019/PA.Jr dan 1479/Pdt.P/2019/PA.Jr. dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 atas perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa batas usia seseorang dapat melakukan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yaitu minimal 19 tahun. Penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan tetap bisa dilakukan dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan agama bagi orangtua atau wali dengan alasan yang sangat

mendesak. Pelaksanaan PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin yang menjelaskan terkait persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin.

B. Saran

1. Adanya dispensasi kawin meskipun dibolehkan oleh undang-undang, perlu diketahui bahwa pengabulan dispensasi kawin oleh hakim sebaiknya tidak dengan mudah dikabulkan, diperlukan nasehat-nasehat yang lebih tentang hakikat pernikahan dan juga memberikan keterangan bahwa calon suami sudah bekerja sebagai bukti bahwa ia siap untuk menjalankan kehidupan rumah tangganya. Penulis juga berharap kepada hakim agar supaya membuat putusan sesuai dengan data dari pemohon lengkap tanpa ada kekurangan persyaratan agar putusan yang dihasilkan berkualitas dan mempunyai hukum yang jelas.
2. Untuk masyarakat khususnya orang tua, agar lebih memperhatikan anak-anaknya supaya tidak terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama. Walaupun anak telah kenal lama dan saling mencintai. Harusnya jangan mengizinkan anaknya berkumpul berdua untuk mencegah perbuatan yang terela atau dilarang oleh agama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Rasyid, Roihan, 2005. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Grafindo Persada.
- al Zuhaili, Wahbah, 1980. *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Juz 9, Damaskus: Dar al-Fikr.
- Arikunto, Suharsimi, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Athibi, Ukasyah, 1998. *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Jakarta: Gema Insani
- Dahlan R, M, 2915. *Fikih Munakahat*, Jogyakarta, CV. Budi Utama, 2015.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.
- Ghazali, Abdul Rahman, 2010. *Fiqh Munakahat* Jakarta: Kencana.
- Hadisiswati, Indri, 2002. *Hukum Perdata*, Tulungagung: Diklat Tidak Diterbitkan.
- Ibrahim, Johnny, 2008. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media.
- Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum*.
- Imam Abu Hamid Muhammad Ibn Muhamm al-Ghazali, 1989. *Ihya' Ulum ad-Din*, Bairut Libanon: Dar al-Fikr.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2016. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Muchtar, Kamal 1974. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, 2012 *al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Khamsah*, Terj, Masyukur A.B, Jakarta: Pnerbit Lentera.
- Mujieb, M. Abdul, 1994. *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus
- Ramulyo, Moh. Idris, 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Rofiq, Ahmad 1998. *Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Slamet Abidin, Aminuddin, 1999. *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia.
- Soekanto, Soerjono, 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soemito, Ranny Hanitijo, 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimateri*, Jakarta:Ghlmia.
- Sohari Sahrani, Tihami, 2009. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sukandarrumidi, 2006. *Metodologi Penelitan: Pentunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Syarifuddin, Amir, 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana.
- Syarifuddin, Amir, 2014. *Ushul Fiqh 2*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Tim Penyusun, 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: IAIN Jember Press.
- Tri Wahyudi, Abdullah, 2014. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Bandung, Cv Mandar Maju.
- Waluyo, Bambang, 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wasman dan Nuronyaha, Wardah 2011. *Hukum Perkawinan Di Indonesia : Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras.

Skripsi

- Kalsum, Ummu, 2017. *Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A*, Skripsi, Universitas Islam Negei Alaudin Makassar.
- Baihaqi, Muhamaad, 2017 *persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau dari Perspektif Maslahat Studi Analisis di Pengadilan Agama Kendal*),(Skripsi, Universitas Islam Negeri Waliongo Semarang.
- Mubarok, Fuat, 2017. *Dispensasi Nikah Bagi Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga tahun 2013-2016)*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga.

Lisianto, Irfan, 2017. *Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta Perkara No.26/Pdt.P/2015/Pa.Ska)*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Nurfah, Rustiani, 2019. *Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulakn Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelab1A*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Jurnal

Sri Ahyani, 2016. *“Pertimbangan Pengadilan Agama atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah”*, *Wawasan Hukum*.

Helmi, Muhammad, 2020. *“Penemuan Hukum Oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme”*, di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Samarinda.

Muwahid, 2017. *“Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif”*, 1 di UIN Sunan Apel Surabaya.

Harjati, Susi Dwi, 2108. *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman, Meneruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Al-quran

Al quran 16:72.

Undang-undang

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung

PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.

Salinan Putusan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Penetapan Nomor 1740/Pdt.P/2019/PA.Jr.*

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Penetapan Nomor 1479/Pdt.P/2019/PA.Jr.*

Website

<http://new.pa-jember.go.id>

<https://radarjember.jawapos.com/opini/03/12/2019/perkara-dispensasi-kawin-pasca-amandemen-undang-undang-nomor-1-tahun-1974>.

Wawancara

Drs. Moh. Hosen, SH.,MH.,

Drs. H. Ramli, MH.,

IAIN JEMBER

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoirul Muhtar
NIM : S20161034
Fakultas : Syariah
Tempat tanggal lahir : Jember, 12 April 1997
Alamat : Dusun Krajan Tengah RT/RW, 020/006 Desa Curahlele,
Kecamatan Balung, Kabupaten Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “STUDI PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA JEMBER TENTANG DISPENSASI NIKAH (Studi atas Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 1740/Pdt.P/2019/PA.Jr dan Nomor 1479/Pdt.P/2019/PA.J)” adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jember, 10 Januari 2021

Saya yang menyatakan



Khoirul Muhtar
NIM. S20161034



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1740/Pdt.P/2019/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Toha bin Tohar, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Dusun Sumber Candik RT.005 RW. 002 Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember sebagai Pemohon I;

Puami binti Sania, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, terakhir bertempat tinggal di Dusun Sumber Candik RT.005 RW. 002 Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, calon mempelai putri, calon mempelai putra, calon besan dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 04 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1740/Pdt.P/2019/PA.Jr mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Fiya binti Toha, tanggal lahir 10 Juni 2004 (umur 15 tahun, 6 bulan), agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Dusun Sumber Candik RT.005 RW. 002 Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember;
- Bahwa dalam waktu dekat ini Pemohon akan menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya bernama Ahmad Junaidi bin legimo, umur 23

hal. 1 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 1740/Pdt.P/2019/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

dig: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318) digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Malangsari RT.004 RW. 002 Desa Kebonrejo Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa perkawinan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember;
- Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 6 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa walaupun usia anak Pemohon belum cukup usia menikah (16 tahun) namun Pemohon berpendapat telah cukup dewasa dan mampu membina rumah tangga dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan tetap setiap bulan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Majelis Pengadilan Agama Jember segera memeriksa dan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

hal. 2 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 1740/Pdt.P/2019/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

dig: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318) digilib.iajn-jember.ac.id • digilib.iajn-jember.ac.id • digilib.iajn-jember.ac.id • digilib.iajn-jember.ac.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Fiya binti Toha untuk melaksanakan pernikahan seorang laki-laki bernama Ahmad Junaidi bin legimo;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidair :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan kedua calon mempelai telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian oleh Hakim dibacakanlah Permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon untuk sedapat mungkin menunda rencana menikahkan anaknya, demikian pula hakim telah berupaya menasehati kedua calon mempelai agar menunda perkawinannya hingga batas umur yang telah ditentukan oleh undang-undang yakni 19 tahun, namun tidak berhasil;

Bahwa calon istri bernama Fiya binti Toha, telah hadir menghadap sidang dan memberikan keterangan yang pada pokoknya benar ia dalam waktu dekat ini akan menikah dengan calon suaminya bernama Ahmad Junaidi bin legimo karena telah saling mencintai dan merasa telah dewasa serta mampu membina rumah tangga dengan calon suaminya itu dalam perkawinan yang sah;

Bahwa calon suami bernama Ahmad Junaidi bin legimo telah hadir menghadap sidang dan memberikan keterangan yang pada pokoknya benar ia dengan calon istrinya nama Fiya binti Toha tidak ada hubungan keluarga dan akan segera menikah karena telah lama saling mengenal serta telah saling mencintai, walaupun calon istri belum genap usia 19 tahun dianggap telah cukup mampu membina rumah tangga dalam perkawinan yang sah;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya perkawinan anak Para Pemohon bernama Fiya binti Toha dengan calon pasangannya bernama Ahmad Junaidi bin legimo sudah final tidak bisa ditunda-tunda lagi, karena selain keduanya sudah saling mencintai dan

hal. 3 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 1740/Pdt.P/2019/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318) digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya sangat akrab juga Para Pemohon sebagai orang tua sudah menetapkan hari dan tanggal pernikahannya, sehingga sangat malu dengan masyarakat jika hal ini tidak segera diwujudkan;

Bahwa demikian juga calon besan telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya antara dirinya dan calon besan sudah bersepakat untuk mensegerakan perkawinan tersebut mengingat kedua calon pengantin sudah saling mencintai dan pergaulannya sangat akrab sehingga khawatir terjadi pelanggaran syariah, selain itu sudah ditetapkan rencana perkawinannya sehingga sulit apabila ditunda-tunda lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat:

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember (P.1)
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember (P.2)
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember (P.3)
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Kepala keluarga) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember (P.4)

Surat bukti berupa fotokopi telah dilihat dan sesuai aslinya serta telah dibubuhi meterai cukup diberi kode dengan P1 dan seterusnya;

B. Saksi-saksi :

1. Nama : Fathur Rohman bin Edy Suprayanto, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember;

Saksi bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah tetangga para Pemohon;

IAIN JEMBER

hal. 4 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 1740/Pdt.P/2019/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

dig: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384-3348 (ext.318) digilib.iajn-jember.ac.id • digilib.iajn-jember.ac.id • digilib.iajn-jember.ac.id • digilib.iajn-jember.ac.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Fiya binti Toha menikah dengan laki laki nama Ahmad Junaidi bin legimo tetapi anaknya tersebut belum cukup usia 19 tahun;
 - Saksi tahu walaupun belum usia 19 tahun tetapi cukup mampu, karena kelihatan sudah cukup dewasa, dapat bekerja dan dapat mengasuh anak anak;
 - Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga dan keduanya telah lama saling mengenal dan mereka telah bertunangan;
2. Nama : Nisin, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember;

Saksi bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Saksi tahu Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Fiya binti Toha menikah dengan laki laki nama Ahmad Junaidi bin legimo tetapi anaknya tersebut belum cukup usia 19 tahun;
- Saksi tahu walaupun belum usia 19 tahun tetapi cukup mampu, karena kelihatan sudah cukup dewasa, dapat bekerja dan dapat mengasuh anak anak;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga dan keduanya telah lama saling mengenal dan mereka telah bertunangan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka atas hal hal yang belum termuat dalam penetapan ini ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Para Pemohon merupakan

IAIN JEMBER

hal. 5 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 1740/Pdt.P/2019/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

dig: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318) digilib.iajnember.ac.id • digilib.iajnember.ac.id • digilib.iajnember.ac.id • digilib.iajnember.ac.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa hakim telah berusaha menasehati kedua calon mempelai untuk menunda perkawinannya hingga batas umur yang telah ditentukan oleh undang-undang namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengar keterangan kedua calon mempelai dipersidangan;

Menimbang, bahwa demikian halnya hakim telah berupaya mendengar keterangan orang tua kedua calon mempelai tersebut dengan harapan agar kedua orang tua calon mempelai itu bisa menunda pelaksanaan perkawinan kedua calon mempelai itu hingga batas umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni kedua calon mempelai telah berumur 19 tahun namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi yang menerangkan dipersidangan, keterangan saksi satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi dapat diterima dan dapat menguatkan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan Para Pemohon telah mengajukan bukti bukti dan saksi-saksi yang menerangkan di dalam persidangan, dimana keterangan saksi satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi dapat diterima dan menguatkan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang umur calon pengantin yang belum mencapai batas minimal menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa penentuan batas umur menikah merupakan upaya untuk memberikan jaminan kematangan sebuah pasangan suami isteri. Dengan berbekal kematangan dari segi umur itu diharapkan mampu melahirkan tatanan keluarga harmonis yang di idam-idamkan setiap pasangan suami isteri;

IAIN JEMBER

hal. 6 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 1740/Pdt.P/2019/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian pada kenyataannya di dalam masyarakat banyak hal yang mempengaruhi sehingga meskipun calon pasangan suami isteri belum cukup umur minimal menikah menurut Undang-Undang, telah diajukan dispensasi kawin oleh orang tuanya. Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi diajukannya permohonan dispensasi kawin adalah karena orang tua calon mempelai merasa khawatir mengenai keadaan anaknya yang begitu erat hubungannya dengan teman dekatnya bahkan ada pula calon pengantin perempuannya sudah hamil;

Menimbang, bahwa selain orang tua merasa khawatir akan hubungan anaknya dengan teman dekatnya, ada pula orang tua yang merasa malu dan menjadi gunjingan masyarakat dan aib apabila anak yang sudah terlanjur hamil tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat difahami bahwa yang diinginkan oleh Para Pemohon dan pihak yang terkait adalah mendapatkan adanya kepastian dan jaminan anaknya segera menikah sebagai upaya menghapus rasa malu dan aib dalam masyarakat. Karena keadaan demikian dianggapnya sebagai bencana yang mendesak untuk dicarikan jalan keluar dari fitnah dan demi tercapainya rasa nyaman dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan tentang dispensasi kawin merupakan jalan keluar yang mendesak yang diperlukan pada suatu keadaan yang memaksa atau tidak normal. Hal ini sejalan dengan filosofi dari sebuah Undang Undang yakni memberikan rasa aman dan nyaman dalam memenuhi kebutuhan hukum masyarakat demi tercapainya tatanan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dan berdasarkan keterangan Para Pemohon dan calon mempelai berdua, saksi-saksi serta bukti surat yang diajukan di muka persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang

IAIN JEMBER

hal. 7 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 1740/Pdt.P/2019/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

dig: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384-3348 (ext.318) digilib.iajnember.ac.id • digilib.iajnember.ac.id • digilib.iajnember.ac.id • digilib.iajnember.ac.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sejalan pula dengan dalil yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghilangkan kesulitan itu didahulukan untuk memperoleh kemaslahatan

Menimbang; bahwa Para Pemohon mendalilkan antara anak Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan mahram baik nasab, semenda maupun susuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, hal tersebut di persidangan telah dibenarkan oleh kedua saksi Para Pemohon dan kedua calon mempelai menyatakan pula kesiapannya untuk melangsungkan pernikahan dengan dasar saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, calon mempelai berdua, calon besan dan saksi-saksi serta bukti surat yang diajukan di muka persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya di persidangan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya di persidangan, maka permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

IAIN JEMBER

hal. 8 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 1740/Pdt.P/2019/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

dig: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318) digilib.iajnember.ac.id • digilib.iajnember.ac.id • digilib.iajnember.ac.id • digilib.iajnember.ac.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon Fiya binti Toha, untuk menikah dengan calon suaminya bernama Ahmad Junaidi bin legimo;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,-(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jember pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 M bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1441 H, oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Jember yang bernama Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H., penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. Mat Halil, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,
ttd

Ketua Majelis
ttd

H. Mat Halil, S.H., M.H.

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	350.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	466.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Akhmad Muzaeri, S.H.

IAIN JEMBER

hal. 9 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 1740/Pdt.P/2019/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1479/Pdt.P/2019/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Darwati binti Dipan, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, tempat tinggal di Dusun Krajan RT.002 RW. 037 Desa Wringinagung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1479/Pdt.P/2019/PA.Jr mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Dian Ervinda binti Utomo, tempat dan tanggal lahir, Jember, 01 Juni 2003 (umur 16 tahun, 5 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja tempat kediaman di Dusun Krajan RT.002 RW. 037 Desa Wringinagung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember; dengan calon suaminya
M. Imron bin Tarmuji, tempat dan tanggal lahir, Sidoarjo, 10 April 1988, agama Islam, pekerjaan usaha parkir, tempat kediaman di Lingkungan Bluru Kidul RT. 001 RW. 001 Kelurahan Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo; yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember ;
2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur

hal. 1 dari 6 hal. Salinan Penetapan Nomor 1479/Pdt.P/2019/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

dig: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318) digilib.iajn-jember.ac.id • digilib.iajn-jember.ac.id • digilib.iajn-jember.ac.id • digilib.iajn-jember.ac.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 3 bulan yang lalu (kmu hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejak dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Telah bekerja sebagai usaha parkir dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 3.000.000,(tiga juta rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suaminya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Jember segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi Dispensasi kepada Dian Ervinda binti Utomo, tempat dan tanggal lahir, Jember, 01 Juni 2003 (umur 16 tahun, 5 bulan), untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama M. Imron bin Tarmuji, tempat dan tanggal lahir, Jember, 10 April 1988;
3. Menentukan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsida :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, kemudian oleh Ketua Majelis dibacakanlah Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

hal. 2 dari 6 hal. Salinan Penetapan Nomor 1479/Pdt.P/2019/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

dig:Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318) digilib.iajn-jember.ac.id • digilib.iajn-jember.ac.id • digilib.iajn-jember.ac.id • digilib.iajn-jember.ac.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon istri bernama Dian Ervinda binti Utomo, telah hadir menghadap sidang dan memberikan keterangan yang pada pokoknya benar ia dalam waktu dekat ini akan menikah dengan calon suaminya bernama M. Imron bin Tarmuji karena telah saling mencintai dan merasa telah dewasa serta mampu membina rumah tangga dengan calon suaminya itu dalam perkawinan yang sah;

Bahwa calon suami bernama M. Imron bin Tarmuji telah hadir menghadap sidang dan memberikan keterangan yang pada pokoknya benar ia dengan calon istrinya nama Dian Ervinda binti Utomo tidak ada hubungan keluarga dan akan segera menikah karena telah lama saling mengenal serta telah saling mencintai, walaupun calon istri belum genap usia 19 tahun dianggap telah cukup mampu membina rumah tangga dalam perkawinan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 24 Januari 2013 (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Dian Ervinda yang dikeluarkan oleh Desa WringinAgung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember tanggal 22 Oktober 2019 (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Imron yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 01 Mei 2012 (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sumiati yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 07 Agustus 2019 (P.4);
5. Fotokopi Penolakan Pernikahan Model N9 Nomor B-228/Kua.13.32.30/PW.01/10/2019 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember tanggal 30 Oktober 2019 (P.5);

B. Saksi saksi :

IAIN JEMBER

hal. 3 dari 6 hal. Salinan Penetapan Nomor 1479/Pdt.P/2019/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

dig: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318) digilib.iajnember.ac.id • digilib.iajnember.ac.id • digilib.iajnember.ac.id • digilib.iajnember.ac.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hilman Purnamasidi bin Maskur, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa WringinAgung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember;

Saksi bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon (Darwati binti Dipan) akan menikahkan anaknya yang bernama Dian Ervinda binti Utomo menikah dengan laki-laki nama M. Imron bin Tarmuji tetapi anaknya tersebut belum cukup usia 19 tahun;
- Bahwa Saksi tahu walaupun belum usia 19 tahun tetapi cukup mampu, karena kelihatan sudah cukup dewasa, dapat bekerja dan dapat mengasuh anak-anak;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga dan keuanya telah lama saling mengenal dan mereka telah bertunangan;

2. Mucahyono bin Syakban, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Ngampelrejo Kecamatan Jombang Kabupaten Jember;

Saksi bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon (Darwati binti Dipan) akan menikahkan anaknya yang bernama Dian Ervinda binti Utomo menikah dengan laki-laki nama M. Imron bin Tarmuji tetapi anaknya tersebut belum cukup usia 19 tahun;
- Bahwa Saksi tahu walaupun belum usia 19 tahun tetapi cukup mampu, karena kelihatan sudah cukup dewasa, dapat bekerja dan dapat mengasuh anak anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka atas hal hal yang belum termuat dalam penetapan ini ditunjuk kepada Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan Pemohon telah mengajukan bukti bukti dan saksi saksi yang menerangkan di dalam persidangan, keterangan saksi satu

hal. 4 dari 6 hal. Salinan Penetapan Nomor 1479/Pdt.P/2019/PA.Jr

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi dapat diterima dan menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti serta keterangan kedua calon mempelai dan keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan yang sah;
- Bahwa calon mempelai wanita meskipun belum genap usia 19 tahun dianggap cukup mampu membina rumah dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang bahwa dikhawatirkan jikalau keduanya tidak segera dinikahkan akan terjadi kemadorotan yang lebih besar dan karenanya pernikahan keduanya dianggap upaya mencegah kemadorotan tersebut dan hal ini sesuai dengan maksud hujjah syariah yang berbunyi :

دراً المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghilangkan kesulitan itu didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan";

Menimbang bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Dian Ervinda binti Utomo untuk menikah dengan calon suaminya bernama M. Imron bin Tarmuji;

hal. 5 dari 6 hal. Salinan Penetapan Nomor 1479/Pdt.P/2019/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 281.000,-(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jember pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1441 H, oleh kami Drs. H. M. Hayat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mochamad Dasuki, S.H., M.H.ES. serta Hj. Dwi Wahyu Susilawati, S.H., M.H.ES masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Abdur Rohman, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I	Ketua Majelis
ttd	ttd
Mochamad Dasuki, S.H., M.H.ES.	Drs. H. M. Hayat, S.H., M.H.
Hakim Anggota II	
ttd	
Hj. Dwi Wahyu Susilawati, S.H., M.H.ES	Panitera Pengganti,
	ttd
	Abdur Rohman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	175.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp.	10.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	281.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Akhmad Muzaeri, S.H.

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)




hal. 6 dari 6 hal. Salinan Penetapan Nomor 1479/Pdt.P/2019/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Khoirul Muhtar
NIM : S20161034
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : STUDI PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA JEMBER TENTANG DISPENSASI KAWIN (Studi atas Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor: 1740/Pdt.P/2019 /PA.Jr dan Nomor 1479/Pdt.P/2019/PA.Jr).

No.	Nama kegiatan	Tanggal	Tanda tangan
1.	Menyerahkan surat ijin penelitian kepada bapak Muchtar, S.H di Pengadilan Agama Jember sekaligus meminta surat balesan ijin penelitian	23 November 2020	
2.	Melakukan wawancara dengan bapak Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H	25 November 2020	
3.	Melakukan wawancara dengan bapak Drs. H. Ramli, M.H	27 November 2020	

Jember, 13 Januari 2021

Ketua Pengadilan Agama Jember



Dr. H. MUSLIKIN, S.H.
NIP. 19690817.199403.1.007



PENGADILAN AGAMA JEMBER
JL. CENDRAWASIH No. 27 TELP. (0331) 411802 FAX. 411803
www.pa-jember.go.id email: pajember@gmail.com
JEMBER 68118

Nomor : W13-A4/4103/PP.00/11/2020
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

23 November 2020

Kepada Yth.
Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah
IAIN Jember
Jl. Mataram No. 1 Mangli
Di -

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menunjuk Surat Saudara Nomor : B-1471/In.20/4.a/PP.00.9/10/2020 tanggal 26 Oktober 2020 sebagaimana pada pokok surat, dengan ini kami mengizinkan mahasiswa di bawah ini yang bernama:

Nama : Khoirul Muhtar
NIM. : S20161034
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Studi Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember Tentang Dispensasi Nikah (studi atas penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor : 1740/Pdt.P/PA.Jr dan Nomor : 1479/Pdt.P/PA.Jr.)

Untuk melaksanakan penelitian pada Instansi kami.
Demikian dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua,

Dr. H. MUSLIKIN, M.H.
NIP. 19690817.199403.1.007

NB: * Selama Masa Pandemi Covid-19, Protokol Kesehatan tetap di pedomani.

Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Hakim yang menangani permohonan dispensasi kawin di
Pengadilan Agama Jember
Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H dan Drs. H. Ramli, M.H

BIODATA PENULIS



Penulis, Khoirul Muhtar, jember 12 April 1997. Alamat desa Curahlele Kecamatan Balung Kabupaten Jember. Penulis, merupakan putra dari bapak H. Abdullah dan ibu Hj. Aminah. Penulis merupakan anak ke empat dari tiga bersaudara.

Pendidikan formal yang didapatkan penulis adalah sebagai berikut:

1. 2000-2002 TK Maarif NU Al-Kautsar Curahlele
2. 2002-2008 SDN 03 Sukorejo Bangsalsari Jember
3. 2009-2012 MTs Syamsul Arifin Curahkalong Bangsalsari Jember
4. 2012-2015 MA Syamsul Arifin Curahkalong Bangsalsari Jember
5. 2016-2020 Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Jember